

SKRIPSI

**ANALISIS MEKANISME *RESCHEDULING* PEMBIAYAAN
MACET PADA AKADMUDARABAH
(Studi pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh)**



Disusun Oleh:

**SELA MIRNA JULITA
NIM. 150603206**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M /1441H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sela Mirna Julita
NIM : 150603206
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiarasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan maupun bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 November 2019

Yang Menyatakan,



Sela Mirna Julita

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul

**Analisis Mekanisme *Rescheduling* Pembiayaan Macet Pada Akad
Mudarabah
(Studi Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh)**

Disusun Oleh:

Sela Mirna Julita
NIM. 150603206

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I

Pembimbing II

Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP. 198604272014031002

Abrar Amri, SE., S. Pd.I., M.Si
NIDN. 0122078601

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

SKRIPSI

Sela Mirna Julita
NIM. 150603206

Dengan Judul

**Analisis Mekanisme *Rescheduling* Pembiayaan Macet Pada Akad
Mudarabah
(Studi Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh)**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Studi Strata Satu (SI)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi
Strata I dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 20 November 2019
23 Rabiul Awal 1441 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Skripsi


Ketua


Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP. 198604272014031002


Sekretaris



Abrar Amri, SE., S. Pd.I., M.Si
NIDN. 0122078601

Penguji I,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

Penguji II.


Ana Fitriana, SE., M.Sc
NIP. 199009052019032019

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zeki Fuad, M.Ag
NIP. 19640141902031003




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Sela Mirna Julita
NIM : 150603206
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : Selamj.argagel@gmail.com

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Analisis Mekanisme *Rescheduling* Pembiayaan Macet Pada Akad Mudarabah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh).

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 6 Maret 2020

Mengetahui,

Penulis

Sela Mirna Julita
NIM: 150603206

Pembimbing I

Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP. 198604272014031002

Pembimbing II

Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
NIDN. 0122078601

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul “Analisis Mekanisme *Rescheduling* Pembiayaan Macet Pada Akad Mudarabah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh). Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh .
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag, Ayumiati, SE., M.Si., selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Farid Fathony Ashal, Lc.,MA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Abrar Amri, SE., S. Pd.I., M.Si., selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing saya dengan sangat sabar, meluangkan waktu serta memberi arahan dan motivasi dari awal penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag, selaku penguji I dan Ana Fitria, SE.,M.Sc, selaku penguji II.

5. Dr. Analiyansyah, MA,. Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta motivasi hingga saat ini.
6. Muhammad Arifin, Ph.D Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Zenius Khadafi selaku Ketua Mikro dan Junaidi, SE. Selaku *Business Banking Relationship Manager* serta seluruh karyawan/karyawati Bank Syariah Mandiri Banda Aceh yang telah memberikan bantuan-bantuan dan bimbingan serta motivasi serta saran selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama ini.
9. Penyusun menghanturkan rasa terimakasih tak terhingga kepada yang tercinta Ayahanda Samidin dan Ibunda Sri Kami, atas segala doa, cinta kasih sayang dan bimbingan yang mengalir telaga penyusun sejak dalam rahim hingga detik ini, yang tidak pernah lelah bangun dan sujud di malam hari untuk kebahagiaan dan kesuksesan penyusun. Semoga Allah SWT memuliakan dan meninggikan derajat beliau berdua, meridhai dan membalas semua pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.
10. Untuk keluargaku tercinta, Jafar Sidiq, Sumarni Farida, A.Md., Wahyuni, S.Pd, Lukmanul Hakim, SE. Saniman, S.Tp dan adik-adiku tersayang Julia Nova Yanti dan Sufriadi. Untuk

keluarga Besarku di Gayo Lues, Desa Gantung Geluni yang tidak dapat kusebut satu-persatu. Terimakasih sedalam-dalamnya atas doa, nasehat dan dukungan yang tak henti-hentinya baik secara materil maupun immateril semenjak penyusun lahir dan hadir bersama diantara kalian.

11. Untuk sahabat Penulis Putri Suryani, Raudjatul Jannah, Rohani, Siti Aisyah, Santikayani & Nur Hasanah yang selalu memberikan semangat, masukan, waktu dan dukungan kepada penulis, teman-teman jurusan Perbankan Syariah 2015 yang telah bersama-sama meniti ilmu yang tidak sebentar ini semoga menjadi sarjana yang segera dapat mengaplikasikan keilmuannya di masyarakat.
12. Para pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan doa bagi penyusun semoga segala kebaikan dibalas Allah dengan nikmat yang tidak ternilai, Aamiin.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal'Alamin.*

Banda Aceh, 20 November 2019
Penulis,

Sela Mirna Julita

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | Ṭ |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | Ẓ |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ‘ |
| 4 | ث | Ṣ | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | H | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Ẓ | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ’ |
| 14 | ص | Ṣ | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | Ḍ | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai |
| ◌َ و | <i>Fathah dan wau</i> | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--|-----------------|
| اَ / اِ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā |
| اِ | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī |
| اُ | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i> | Ū |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

- a. *Ta Marbutah* (ة) hidup

Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

- b. *Ta Marbutah* (ة) mati

Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

ABSTRAK

| | |
|-------------------------|--|
| Nama | : Sela Mirna Julita |
| NIM | : 150603206 |
| Fakultas /Program Studi | : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah |
| Judul | : Analisis Mekanisme <i>Rescheduling</i> Pembiayaan Macet Pada Akad Mudarabah Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh |
| Tebal Skripsi | : 142 Halaman. |
| Pembimbing I | : Farid Fathony Ashal, Lc.,MA. |
| Pembimbing II | : Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si. |

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme *rescheduling* pembiayaan macet pada akad mudarabah yang dilakukan oleh BSM Banda Aceh. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang memiliki risiko tinggi. Penyebab pembiayaan bermasalah di BSM disebabkan oleh berbagai faktor seperti, kegagalan usaha debitur atau nasabah tidak ada itikad baik untuk mengangsur pembiayaan yang diperoleh setelah jatuh tempo. Usaha bank untuk mengatasi risiko pembiayaan bermasalah salah satunya adalah dengan melakukan *rescheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu angsuran agar pembiayaan yang diberikan dapat ditarik kembali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *rescheduling* di Bank Syariah Mandiri dilakukan dengan cara memberikan perpanjangan waktu pembiayaan, sisa pokok yang ada pada nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan bayar nasabah. Penerapan *rescheduling* dalam perspektif ekonomi Islam atau *masalahmursalah* di Bank Syariah Mandiri Banda Aceh telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280, dan fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudarabah. Penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum apabila nasabah dalam keadaan tidak ada itikad baik. Berdasarkan hal ini Bank Syariah Mandiri Banda Aceh telah sesuai dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah.


Kata kunci: Pembiayaan Mudarabah, *Rescheduling*, *Masalah Mursalah*.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL KEASLIAN | i |
| HALAMAN JUDUL KEASLIAN..... | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| HALAMAN TRANSLITERASI | xiii |
| ABSTRAK..... | xv |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR TABEL | xix |
| DAFTAR GAMBAR | xx |
| DAFTAR GRAFIK..... | xxi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xxii |
| | |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 11 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 12 |
| 1.5. Sistematika Pembahasan | 13 |
| | |
| BAB II: LANDASAN TEORI..... | 15 |
| 2.1. Pengertian dan Tujuan Pembiayaan | 15 |
| 2.1.1. Pengertian Pembiayaan | 15 |
| 2.1.2. Tujuan Pembiayaan | 18 |
| 2.1.3. Fungsi Pembiayaan | 20 |
| 2.1.4. Unsur-Unsur Pembiayaan | 22 |
| 2.1.5. Analisis Pembiayaan | 23 |
| 2.1.6. Pengertian Pembiayaan Bermasalah | 25 |
| 2.1.7. Penyebab Pembiayaan Bermasalah..... | 27 |
| 2.1.8. Kriteria Pembiayaan Bermasalah..... | 29 |
| 2.1.9. Penanganan Pembiayaan Bermasalah | 31 |
| 2.2. <i>Rescheduling</i> | 34 |
| 2.2.1. Pengertian <i>Rescheduling</i> | 34 |


| | |
|--|-----------|
| 2.2.2. Kriteria <i>Rescheduling</i> | 35 |
| 2.2.3. <i>Rescheduling</i> Pembiayaan Bermasalah | 36 |
| 2.3. Pembiayaan Mudarabah..... | 37 |
| 2.3.1. Pengertian Pembiayaan Mudarabah..... | 37 |
| 2.3.2. Dasar Hukum Mudarabah | 41 |
| 2.3.3. Rukun dan Syarat Mudarabah..... | 42 |
| 2.3.4. Prinsip-Prinsip Mudarabah | 44 |
| 2.3.5. Ketentuan Umum Akad Mudarabah | 46 |
| 2.3.6. Manfaat dan Resiko Mudarabah | 49 |
| 2.3.7. Pembatalan Mudarabah..... | 50 |
| 2.3.8. Fatwa Tentang Pembiayaan Mudarabah | 51 |
| 2.4. Konsep <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i> | 53 |
| 2.4.1. Pengertian <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i> | 53 |
| 2.4.2. Tujuan <i>Al-Maslahah</i> | 55 |
| 2.4.3. Macam-Macam <i>Al-Maslahah</i> | 64 |
| 2.5. Penelitian Terkait | 69 |
| 2.6. Kerangka Teori..... | 74 |
| BAB III: METODE PENELITIAN..... | 76 |
| 3.1. Jenis Penelitian..... | 76 |
| 3.2. Jenis Data dan Sumber Data..... | 77 |
| 3.3. Teknik Pengumpulan Data | 79 |
| 3.4. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian..... | 81 |
| 3.5. Metode Analisi Data..... | 82 |
| BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 83 |
| 4.1. Gambaran Objek Penelitian..... | 83 |
| 4.1.1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri | 83 |
| 4.1.2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri | 85 |
| 4.2. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Mudarabah Bank Syariah Mandiri Banda Aceh | 86 |
| 4.2.1. Kendala Pelaksanaan Pembiayaan Mudarabah di Bank Syariah Mandiri..... | 93 |
| 4.3. Resiko Pembiayaan Mudarabah..... | 94 |
| 4.4. Mekanisme <i>Rescheduling</i> Pembiayaan Macet Pada Akad Mudarabah pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh | 97 |
| 4.5. Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah | 105 |

| | |
|--|------------|
| 4.6. Penerapan <i>Rescheduling</i> Pembiayaan Macet pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> | 109 |
| BAB V: PENUTUP | 124 |
| 5.1. Kesimpulan | 124 |
| 5.2. Saran | 127 |
| DAFTAR PUSTAKA | 129 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 139 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terkait..... | 72 |
| Table 4.1 Kriteria Penilaian Peringkat NPF Muharabah..... | 95 |
| Tabel 4.3 <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pembiayaan Mudarabah Bank Syariah Mandiri Banda Aceh..... | 95 |
| Tabel 4.4 Kualitas Pembiayaan Mudarabah Bank Syariah Mandiri Banda Aceh..... | 96 |
| Tabel 4.5 Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah..... | 100 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudarabah | 40 |
| Gambar 2.1 Kerangka Teori | 75 |
| Gambar 4.1 Prosedur Pembiayaan Mudarabah Bank Syariah Mandiri Banda Aceh | 86 |
| Gambar 4.2 Proses Penyaluran Pembiayaan | 92 |
| Gambar 4.3 Proses Penyaluran Pembiayaan | 92 |




DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|---|
| Grafik 1.1 Komposisi Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Akad Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017..... | 4 |
| Grafik 1.2 Jumlah Nasabah dan Komposisi Penyaluran Pembiayaan Akad Mudarabah Bank Syariah Mandiri Banda Aceh | 5 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|--|-----|
| Lampiran 1 | Daftar Wawancara Kepada Pihak Praktisi Bank Mandiri Syariah Banda Aceh..... | 139 |
| Lampiran 2 | Dokumentasi Penelitian | 141 |
| Lampiran 3 | Riwayat Hidup Penulis..... | 142 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Keberadaan sistem keuangan yang fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) dan lembaga transmisi yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana serta memperlancar transaksi ekonomi (Marduwira, 2010).

Menurut pengertiannya, Bank ialah suatu lembaga yang telah mendapat izin untuk mengarahkan dana masyarakat berupa simpanan dan penyaluran dalam bentuk pinjaman (Maromi, 2014). Berdasarkan prinsip dan cara operasionalnya bank terbagi menjadi dua yaitu berdasarkan prinsip konvensional dan prinsip syariah (Nuraida, 2010). Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan telah memberikan kesempatan yang luas dalam pengembangan jaringan perbankan dalam menerapkan sistem perbankan ganda atau *dual banking system*, yaitu penggunaan sistem perbankan konvensional dan syariah secara paralel.

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pelaksanaannya disesuaikan dengan Syariat Islam (Latifah, 2008). Menurut Handayani (2015), perkembangan bank syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini ditandai dengan

banyaknya berdiri lembaga keuangan yang secara operasional menggunakan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan prinsip syariah. Perbankan syariah kini didukung dengan gairah tren peningkatan keagamaan di Indonesia yang mengalami peningkatan sehingga berdampak pada melonjaknya permintaan terhadap produk dan layanan yang bernuansa syariah.

Prinsip syariah diartikan sebagai aturan dasar atas aturan pokok yang berdasarkan hukum Islam, khususnya aturan muamalah yang mengatur hubungan antara bank dengan pihak lain, dalam rangka bank menjalankan fungsi penyimpanan dana (*funding*) dan pembiayaan (*financing*) serta kegiatan perbankan lainnya yang dinyatakan dengan syariah (Kasmir, 2008). Pemberian pembiayaan merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi risiko yang terbesar dalam bentuk bank juga bersumber dari pemberian kredit atau pembiayaan.

Ikatan Bankir Indonesia dalam Siregar (2015) menyebutkan, pembiayaan di bank syariah sangat berbeda dengan apa yang disebut sebagai istilah kredit di bank konvensional. Pada bank syariah tidak dikenal istilah debitur dan kreditur karena pada dasarnya pembiayaan pada bank syariah merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu.


Terdapat tiga produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Pertama, produk penghimpunan dana. Produk ini dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito dengan menggunakan prinsip *wadi'ah*

dan mudarabah. Kedua, produk penyaluran dana yang terbagi ke dalam jual beli murabahah, jual beli *salam*, jual beli *istishna'*, *ijarah* (sewa), pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudarabah, *hiwalah* (alih piutang), *rahn* (gadai), *qardh* (pinjaman), *wakalah* (perwakilan), *khafalah* (garansi bank). Kemudian, yang ketiga adalah jasa perbankan, seperti *sharf* yaitu jual beli valuta asing (Ascaraya, 2008).

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah memiliki fungsi untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Sedangkan dalam arti luas yaitu peningkatan usaha, baik usaha produktif perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Antonio, 2011: 106). Jenis pembiayaan yang diberikan pada Bank Syariah dikelompokkan menjadi jual beli (Murabahah dan *istishna'*), bagi hasil (mudarabah dan Musyarakah), dan jasa (*Ijarah* dan *Qardh*).

Bank Syariah Mandiri termasuk salah satu bank terbesar karena sudah memiliki kantor layanan yang tersebar di Indonesia, salah satu kantornya berada di daerah Aceh. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh menawarkan berbagai macam produk yang tergolong produk pembiayaan, produk pendanaan, dan produk jasa. Produk-

produk tersebut ditawarkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Aceh.



Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri (2013-2017)


Grafik 1.1

Komposisi Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Akad Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017 (Rp Miliar)

Grafik 1.1 di atas menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan Bank Syariah Mandiri dari tahun 2013-2017 masih didominasi oleh pembiayaan murabahah daripada pembiayaan murabahah dan musyarakah. Akan tetapi penyaluran pembiayaan murabahah pada tahun 2015 mengalami penurunan serta diikuti oleh pembiayaan mudarabah. Sedangkan pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2016 Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan dalam menyalurkan pembiayaan pada akad murabahah, mudarabah dan musyarakah, dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang signifikan baik pembiayaan mudrabah, mudarabah dan musyarakah.

Pembiayaan mudarabahnya pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh diberikan dalam bentuk modal kerja seperti pembiayaan

proyek dan modal usaha. Pembiayaan proyek yaitu nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek hingga selesai setelah itu nasabah mengembalikan dana tersebut serta bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Sedangkan pembiayaan modal usaha adalah di mana pihak bank memberikan tambahan modal kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk usaha yang telah dijalankannya serta keuntungan dan kerugiannya sesuai kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.



Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Banda Aceh

Grafik 1.2

Jumlah Nasabah dan Komposisi Penyaluran Pembiayaan Akad Mudharabah Bank Syariah Mandiri Banda Aceh Tahun 2016-2018 (Rp Miliar).

Grafik 1.2 di atas menunjukkan bahwa komposisi penyaluran pembiayaan mudharabaha pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh sebesar Rp2.010 miliar pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 penyaluran pembiayaan mudharabah mengalami penurunan

sebesar Rp1.024 miliar. Dan pada tahun 2018 pembiayaan mudarabah kembali mengalami peningkatan sebesar Rp1.191 miliar. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pembiayaan akad bagi hasil (mudarabah) di Bank Syariah Mandiri Banda Aceh, jumlah pembiayaan yang disalurkan mengalami peningkatan yang fluktuasi dari tahun ketahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan minat nasabah dalam menggunakan akad tersebut, serta risiko dari pembiayaan yang disalurkan juga akan semakin besar.

Menurut Antonio (2001), mudarabah merupakan suatu akad perjanjian antara bank dengan nasabah, di mana dana yang dikeluarkan semuanya bersumber dari bank. Dalam pembiayaan mudarabah terdapat istilah kepercayaan antara bank dengan pengelola, oleh karena itu mudarabah adalah pembiayaan yang cukup rentan dengan risiko karena dikhawatirkan nasabah pengelola pembiayaan tersebut melakukan kecurangan-kecurangan yang tidak diketahui oleh bank.

Istilah mudarabah sesungguhnya tidak muncul pada masa Nabi Muhammad SAW, tapi jauh sebelum Nabi lahir. Menurut Abraham L. Udovitch, dalam Muhammad (2003), istilah itu muncul sebagai kerjasama bangsa semenanjung Arab yang berkembang dalam konteks perdagangan para Khalifah Arab sebelum Islam. Pada masa Nabi SAW, terdapat mudarabah yang mengindikasikan bahwa kerja sama dua pihak dengan mempertemukan modal dan

usaha merupakan kerjasama yang sangat penting dalam kehidupan manusia (Muhammad, 2003:147).

Menurut data Bank Syariah Mandiri Banda Aceh tahun 2018, diketahui pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Banda Aceh masih didominasi oleh akad murabahah yang persentasenya mencapai 60% dari total pembiayaan, diikuti oleh akad musyarakah sebesar 20%, dan akad mudarabah sebesar 20%. Dari data tersebut, cukup miris melihat kecenderungan bahwa masyarakat Aceh lebih memilih pembiayaan murabahah yang bersifat produktif. Kecenderungan tersebut terjadi hampir seluruh bank syariah. Dan hal ini juga menjadi ketertarikan peneliti memilih produk mudarabah sebagai objek penelitian.

Menurut konsepsi ideal, model pembiayaan bank syariah lebih diarahkan pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menekankan pola hubungan kemitraan (*partnership*) antara bank dengan nasabah. Dimaklumi bahwa model pembiayaan bagi hasil yaitu mudarabah mempunyai risiko relatif lebih tinggi karena adanya masalah ketidakpastian pendapatan keuntungan (*return*) dan masalah *klasik principle-agent*. Sehingga kecenderungan bank kurang berminat menyalurkan pembiayaan dengan akad tersebut (Siregar, 2002: 67).

Cukup masuk akal kiranya, ketika masyarakat lebih memilih produk pembiayaan murabahah, sebab produk ini lebih mudah diterapkan karena tidak rumit dan mirip dengan produk pembiayaan yang sudah lama dikenal masyarakat di bank-bank

konvensional.maka lebih separuh pendapatan (*profitabilitas*) yang dicatat oleh bank-bank syariah sebagian besar berasal dari pembiayaan murabahah.

Menurut Mu'alim dalam Hasanah (2017: 22), Pembiayaan mudarabah merupakan pembiayaan yang cukup rumit, karena berisiko tinggi dan membutuhkan sikap saling jujur dan saling percaya antara *sahibul mall* dengan *mudharib*. Selain itu keuntungan yang akan diperoleh oleh bank belum pasti, karena hal ini sangat bergantung pada bagi hasil atau tindakan usahanya yang akan dilakukan oleh *mudharib* dalam menjalankan usahanya.

Tampubolon(2004), menyatakan bank merupakan institusi paling rentan terhadap kegagalan, tetapi justru tidak boleh gagal. Kegagalan sebuah bank akan berdampak kepada sistem perbankan dan bahkan sistem perekonomian (*systematick*). Akan tetapi, bank sebagaimana lembaga keuangan atau perusahaan umumnya dalam menjalankan kegiatan guna mendapatkan hasil usaha (*return*) selaludihadapkan pada risiko. Risiko mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu, bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Risiko dapat dikatakan sebagai peluang terjadinya kerugian dan kehancuran. Lebih luas risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan, untuk itulah

manajemen pembiayaan mudarabah bermasalah sangat diperlukan dalam sebuah institusi perbankan (Indroes & Sugiarto, 2006).

Analisis pembiayaan menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh unsur-unsur sebagai berikut (1) Dari pihak perbankan analisisnya kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisis pembiayaannya dilakukan secara objektif. (2) dari pihak nasabah adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajiban kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikannya macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar. (3) adanya unsur tidak sengaja, artinya sidebitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada (Pamungkas, 2015).

Oleh karena itu tugas bank tidak berhenti pada tahap pemberian pembiayaan saja, tetapi bank syariah masih harus melakukan pengawasan mulai dari pembiayaan itu diberikan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas oleh debitur. Apabila dalam pemberian pembiayaan itu bank syariah kurang memperhatikan aspek pengawasan, maka segala permasalahan

yang timbul baru dapat diketahui setelah masalah tersebut menjadi berat dan sulit untuk diatasi (Kasmir, 2017: 102).

Akibat dari pembiayaan yang macet, kualitas pembiayaan yang diberikan menjadi buruk. Adanya pembiayaan yang bermasalah akan membutuhkan banyak waktu, tenaga dan dana bank untuk menyelamatkannya. Ada beberapa unsur penyebab pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Dan cara menyelamatkan pembiayaan mudarabah bermasalah dapat dilakukan dengan cara *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), *Restructuring* (Penataan Kembali), Kombinasi, Penyitaan Jaminan, dan Penghapusbukuan pembiayaan macet (Huda, 2014).

Penanganan pembiayaan macet melalui penjadwalan kembali (*Rescheduling*) diidentifikasi sebagai upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu pembiayaan termasuk tenggang (*grad periode*), maupun besarnya jumlah angsuran (Hasibuan, 2005). Penjadwalan kembali (*rescheduling*) oleh bank syariah digunakan ketika nasabah mengalami kesulitan keuangan dalam pembayaran cicilan bulanan, tetapi masih mampu untuk mewujudkan kewajiban jika bank syariah melakukan beberapa penyesuaian dalam angsuran bulanan nasabah.

Selain dari hal itu, setiap individu selalu mengharapkan adanya nilai *kemaslahatan*. bentuk *kemaslahatan* dalam bentuk usaha maupun dalam hal pembiayaan yang diambil dari pihak bank. Melalui penelitian ini penulis mencoba menyampaikan beberapa gambaran deskriptif bagaimana mengenal nasabah sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan serta menghindari risiko terjadinya pembiayaan yang bermasalah pada bank syariah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah harus sesuai dengan kriteria yang sudah ada dalam perbankan dan dalam ajaran hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis Nabi SAW (Djamil, 2012: 74).

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti dan mengkaji mengenai *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada dalam peraturan perbankan atau hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil Judul **“ANALISIS MEKANISME RESCHEDULING PEMBIAYAAN MACET PADA AKAD MUDARABAH (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanamekanisme *rescheduling* pembiayaan macet pada akad mudarabah pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh?

2. Bagaimana pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan macet pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dalam perspektif *masalah mursalah*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme *reschedulling* pembiayaan macet pada akad mudarabah pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan macet pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dalam perspektif *masalah mursalah*.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktis untuk mengetahui strategi yang diterapkan untuk penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dengan harapan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dan lembaga keuangan syariah lainnya, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa dan dijadikan dokumentasi pustaka hukum Islam dan diharapkan memberikan suatu keilmuan hukum Islam yang bermanfaat.

2. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan bagi mahasiswa perbankan syariah dan bagi mahasiswa pada umumnya, dapat pula digunakan sebagai informasi sumbangsih keilmuan dan pemikiran mengenai mekanisme *rescheduling* pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah serta dapat menjadi bahan kajian dalam pengembangan teori untuk mendalami konsep prinsip-prinsip perbankan.

1.5. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menguraikan sistematika pembahasan supaya satu bab dengan bab yang berikutnya saling berkesinambungan yang mana tersusun menjadi 5 bab, yaitu terdiri dari:

BAB I : Merupakan bab Pendahuluan yang menerangkan awal langkah skripsi ini yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan bab Landasan Teori menyangkut dengan konsep pembiayaan macet dan penyelesaiannya pada Bank Syariah Mandiri yang terdiri dari 6 sub bab yang berisikan : sub bab pertama membahas Pengertian dan Tujuan Pembiayaan, sub bab kedua membahas tentang *Rescheduling*, sub bab ketiga membahas tentang

Pembiayaan Mudarabah dan sub bab keempat membahas tentang *Masalah Mursalah* dalam Perbankan, sub bab kelima menguraikan tentang penelitian terdahulu dan sub bab keenam membahas tentang kerangka pemikiran.

BAB III : Merupakan bab Metode Penelitian, yang menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: Merupakan bab Analisis, yang menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai penanganan pembiayaan macet dengan menggunakan langkah *rescheduling* serta tinjauan *masalah mursalah* terhadap penanganan pembiayaan mudarabah bermasalah melalui jalur *rescheduling*.

BAB V : Merupakan bab Penutup yang berisikan kesimpulan penyusun terhadap hasil analisis pada bab keempat secara sederhana, yang dapat memberikan penyajian data dan informasi sesuai dengan rumusan masalah pada bab pertama, serta diakhiri dengan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian dan Tujuan Pembiayaan

2.1.1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembangkan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2002: 325). Menurut Mulyono (1996: 10), pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan di tanggihkan pada jangka waktu tertentu yang disepakati. Pada sisi penyaluran dana (*Distribution of Fund*), pembiayaan merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditentukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (Pasal 1 Angka 25 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah) yaitu:

“Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabahdan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah muthaiyah bittamlik*; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan isthishna*’;d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e. transaksi sewa-menyewa jasadalam

bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif (Asyhuri, 2013) Seperti yang dikutip oleh Muhammad (2002: 10) pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Rivai & Arifin (2010: 618) menyebutkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga.

Menurut Antonio (2001), sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan kepada nasabah debitur. Bank percaya bahwa dana yang diberikan dalam bentuk pembiayaan akan kembali. Nasabah debitur selaku penerima pembiayaan yang mendapat kepercayaan dari bank berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011).

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahib al- mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Rivai & Veithzal, 2008: 3). Berdasarkan pengertian pembiayaan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan atas persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain.

2.1.2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyak pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun *ekspor* (Asyhuri: 2013).

Menurut Kasmir (2011), pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentuanya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian pembiayaan juga tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan, berikut beberapa tujuan dari pembiayaan:

1. Mencari keuntungan, tujuan utama pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan, dalam bentuk hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting bagi bank untuk membesarkan usahanya. Bagi bank yang terus menerus mengalami kerugian maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan). Oleh karena itu sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya oprasional bank juga relatif besar.
2. Membantu usaha nasabah, tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana

untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah, tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor *rill*.

Rivai (2008). dalam bukunya mengatakan bahwa dalam membahas tujuan pembiayaan, yang juga merupakan bagian dari tujuan bank dan lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perusahaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dengan pembiayaan, yaitu:

1. *Profitability*, bertujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dan pemberian pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.
2. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat

benar-benar tercapai tanpa hambatan. Oleh karena itu dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

2.1.3. Fungsi Pembiayaan

Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena keberadaan Bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman seperti (Agustina, 2017:26):

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Selain fungsi-fungsi di atas, terdapat fungsi lainnya yang berhubungan dengan suatu pembiayaan, diantaranya:

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uang di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal dan giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu usaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

Adapun fungsi dari pembiayaan menurut Kasmir (2010: 97) adalah :

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang
- b. Untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang
- d. Meningkatkan peredaran barang
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi
- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

2.1.4. Unsur-Unsur Pembiayaan

Setiap pemberian pembiayaan sebenarnya akan dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Sehingga, jika berbicara tentang pembiayaan maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang ada di dalamnya (Antonio, 2001: 94) yang meliputi:

- a. Kepercayaan, yaitu diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Kesepakatan, yaitu kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditanda tangani oleh kedua pihak, yaitu bank dengan nasabah.
- c. Jangka waktu, yaitu setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. Semua pembiayaan pasti memiliki jangka waktu.
- d. Risiko, yaitu dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan atau nasabah bank tidak selamanya mendapatkan keuntungan, bank juga bisa dapat kerugian. Seperti ketika

terjadinya *side streaming*, lalai dan kesalahan yang disengaja maupun menyembunyikan keuntungan oleh nasabah.

- e. Balas jasa, yaitu keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa yang dikenal dengan bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil dan biaya administrasi merupakan keuntungan bank.

2.1.5. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menjadi suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah (Ismail, 2011). Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksanaan pembiayaan dibank syariah dimaksudkan untuk:

- a. Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- b. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.
- c. Menilai kelayakan usaha calon peminjam.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah biasa dikenal dengan prinsip 5C (Fahmi, 2014: 92), dan analisis 6A (Ismail, 2011: 120). Analisis tersebut adalah:

1. Analisis 5C
 - a. *Character*, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Secara umum tujuan memahami karakteristik ini adalah juga untuk menyangkut dengan persoalan seperti kejujuran seorang nasabah dalam urusannya untuk berusaha

memenuhi kewajibannya atau dengan istilah lainya adalah “*willingness to pay*”

- b. *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. *Capacity* juga menyangkut dengan “*business record*” atau kemampuan seorang pembisnis mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit sehingga nanti akan terlihat “*ability to pay*” atau kemampuan membayar.
- c. *Capital*, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam, hal ini juga menyangkut dengan kemampuan modal yang dimiliki oleh seseorang pada saat ia melaksanakan bisnisnya tersebut.
- d. *Colateral*, yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Untuk jenis barang ini dapat berupa *land* (tanah), *building* (bangunan), *otomotive* (mobil, motor), atau barang-barang lain yang kira-kira dapat disetujui oleh pihak analisi kredit.
- e. *Condition of Economic*, yaitu keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak, atau kondisi perekonomian yang tengah berlangsung di suatu negara seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tengah terjadi, angka inflasi, jumlah pengangguran, *purchasing power parity* (daya beli), penerapan kebijakan moneter sekarang dan yang akan datang, dan iklim dunia usaha yaitu regulasi pemerintah,

serta situasi ekonomi internasional dan dijadikan bahan pertimbangan.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *constrain*, artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu prospek usaha (Muhammad, 2015: 61).

2. Analisis 6A

- a. Analisis Aspek Hukum
- b. Analisis Aspek Pemasaran
- c. Analisis Aspek Teknis
- d. Analisis Aspek Manajemen
- e. Analisis Aspek Keuangan
- f. Analisis Aspek Sosial-Ekonomi

2.1.6. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya (Usanti, 2013: 105). Pembiayaan bermasalah dilihat dari segi pembiayaan produktifitasnya yaitu dalam kaitanya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah mulai berkurang atau menurun dan bahkan sudah tidak ada lagi. Dan bagi bank itu sendiri sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya cadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusi terhadap

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Djamil, 2012). Maka dari itu, pembiayaan dapat diartikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan nasabah.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah merupakan salah satu bentuk dari aktiva produktif. Proses penentuan kualitas aktiva produktif melalui analisis serta evaluasi terhadap prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah dan kemampuan membayar untuk memenuhi kewajiban adalah bertujuan untuk mendapatkan informasi sedini mungkin terhadap kondisi usaha nasabah, serta kemampuan mereka mempertahankan usahanya sehingga manajemen bank dapat segera mengupayakan solusi yang tepat demi mengamankan dana masyarakat yang merupakan sumber pendanaan utama bagi bank sekaligus kredibilitas bank di mata masyarakat luas, karena kegagalan bank dalam mengelola aktiva produktif sudah pasti akan berdampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas prekonomian nasional (Usanti, 2013).

Menurut Hariyani (2010), Kredit Macet/NPL (*Non-Performing Loan*) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/cidera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji. Janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat itikad tidak baik

debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.

2.1.7. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan juga tidak terlepas dari adanya permasalahan dimana ditemukannya nasabah yang dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran kembali angsuran tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Tidak terlaksananya kewajiban nasabah ini tentunya berakibat pada permasalahan tunggakan pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank (Asmara, Dahlan & Jauhari, 2015).

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba akan tetapi selalu memberikan “*warning sign*” atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan (Usanti & Shomad, 2008: 33).

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal bank dan faktor eksternal bank. Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan itu sendiri. Faktor ini yang paling dominan adalah di bagian manajerial. Timbulnya kesulitan

keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti lemahnya kebijakan pembelian dan penjualan, kebijakan piutang yang kurang tepat, penetapan aktiva berlebihan pada aktiva tetap dan permodalanya yang tidak cukup. Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan. Seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain (Djamil, 2012: 73).

Dari faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah diatas langkah yang harus dilakukan pihak perbankan atau perusahaan harus meneliti penyebab terjadinya masalah tersebut. Apabila pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam maka pihak perbankan tidak harus melakukan analisis. Yang harus diteliti itu faktor internal, yaitu yang terjadi disebabkan oleh sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan kebulan, dari tahun ke tahun lalu timbul pembiayaan bermasalah maka itu menurunnya tingkat pengawasan itu sendiri. Terkecuali apabila aktivitas pengawasan dilakukan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, maka perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu diseganja oleh manajemen perusahaan yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur seperti pengalihan penggunaan

dana untuk keperluan kegiatan usaha lain diluar proyek pembiayaan yang telah disepakati (Djamil, 2012: 73-74).

2.1.8. Kriteria Pembiayaan Bermasalah.

Dendawijaya (2001), memberikan pengertian tentang *Non Performing Financing* (NPF) atau *Non Performing Loan* (NPL) yaitu kredit yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria kurang lancar, diragukan dan macet. Pendapat Lukman Dendawijaya didukung dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.31 tentang akuntansi perbankan (revisi: 2002) butir 24 yang menyebutkan bahwa kredit *non performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan dan macet (Wiyono, 2005).

Adapun kategori kolektabilitas kredit bermasalah terdiri dari tiga bagian, yakni:

- a. Kurang lancar (*substandard*). Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 (tiga) bulan dari waktu yang diperjanjikan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.

- b. Diragukan (*doubtful*). Kredit diragukan adalah kredit yang pengambilan pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 (enam) bulan atau dua kali lipat dari jadwal yang telah diperjanjikan.
- c. Macet (*loss*), kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan, dan dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK03/2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bagi Bank Umum, dalam hal jumlah keseluruhan kredit atau pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong diragukan dan macet adalah pembiayaan yang telah mencapai 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah kredit yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menggolongkan bank sebagai bank yang menghadapi kredit atau pembiayaan bermasalah maka direksi harus menetapkan dan mengambil langkah-langkah, paling sedikit sebagai berikut:

1. Laporan kredit atau pembiayaan kepada Otoritas Jasa Keuangan
2. Pembentukan satuan kerja atau kelompok kerja atau tim kerja penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah

3. Penyusunan program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.
4. Pelaksanaan program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah
5. Evaluasi efektivitas program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah

2.1.9. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Secara yuridis normatif, dalam pasal 1276 KUH Perdata debitur yang melakukan wanprestasi akan dikenakan akibat hukum: memenuhi/ melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, membatalkan perjanjian dengan ganti rugi. Setiap perbuatan merugikan orang lain dapat dimintakan ganti rugi, demikian diatur dalam pasal 1365 KUHP Perdata (Soimin, 2012).

Akibat wanprestasi (ingkar janji), tentunya akan merugikan salah satu pihak, dalam hal ini kreditur. Debitur melakukan wanprestasi harus bertanggungjawab atas kelalaiannya melakukan kewajiban sebagaimana perjanjian kepada debitur. Untuk menjamin agar tidak terjadi kerugian kreditur dalam hal ini bank maka bank dapat melakukan langkah-langkah sebagai tindakan preventif, yaitu (Harahap, 2003):

- a. Mengirim surat tegoran atau peringatan atau somasi, tegoran satu, dua dan tiga.

- b. Survey dan negosiasi, setelah tiga bulan belum juga maka pihak bank akan melakukan investigasi kelapangan menghubungi nasabah, selanjutnya dilakukan negosiasi.
- c. Bilamana dalam negosiasi menemukan solusi, maka akan dilakukan *rescheduling* atau *restrukturing*, *reconditioning* dan penyitaan.
- d. Pihak bank dapat memberikan penandaan terhadap objek jaminan, bila objek jaminan ini disita oleh bank dengan tanda di cet atau tanda lainnya,
- e. Penjualan jaminan atau lelang.

Pihak bank dapat memberikan somasi/teguran atau peringatan pada debitur, sebagai bentuk preventif dan untuk melihat iktikat baik debitur. Somasi dapat dilakukan bertahap somasi satu, dua dan tiga. Hal ini secara hukum diatur dalam pasal 196 HIR dan 197 RBG.

Secara internal perbankan dapat melakukan tindakan *preventif* dan *refresif* terhadap nasabah agar dapat melaksanakan kewajiban tanggung jawab debitur sebagai solusi penyelamatan modal dan pemaksaan terhadap debitur melakukan prestasi seharusnya. Adapun cara tersebut, sebagai berikut (Kasmir, 2002) :

- a. *Rescheduling* adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Debitur diberi keringanan jangka waktu pembayaran pembiayaan.

- b. *Restructuring* adalah tindakan menambah modal nasabah karena dipertimbangkan perlu penambahan modal, dan masih layak.
- c. *Reconditioning* adalah tindakan yang diambil dengan merubah berbagai persyaratan.
- d. *Kombinasi*, yaitu campuran *rescheduling*, *restruktur*, *reconditioning*.
- e. Penghapusan hutang, yaitu nasabah dinyatakan penghapus buku hutang tetapi hutang yang ditanggung, bank tetap punya hak tagih.
- f. Penyitaan yaitu jalan terakhir terhadap nasabah yang dinilai beriktikad tidak baik, dinyatakan tidak mampu membayar hutangnya.

Penandaan oleh bank terhadap objek jaminan disita atau dalam pengawasan bank, hal ini kebijakan bank. Debitur adapun tujuan dari tindakan ini untuk memberikan peringatan keras kepada debitur agar melaksankan kewajiban membayar angsuran dan tunggakan dan atau denda. Biasanya dilakukan dengan pengecatan dengan tanda silang, berbunyi Dalam Pengawasan Bank atau berbentuk banner.

Penjualan jaminan atau lelang, adalah langkah terakhir terhadap debitur wanprestasi yang tidak menunjukkan iktikad baik dan atau dinyatakan tidak mampu membayar hutang. Bank akan melakukan sita dan lelang. Objek akan dilakukan sita jaminan, artinya jaminan debitur sesuai akad yang diserahkan pada bank

disita oleh bank. Sita ini disebut sita jaminan (*condemnatoir beslag*).

Selain itu, langkah pengamanan yang dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut (Djamil, 2012: 73) :

- a. Sebelum realisasi pembiayaan. Dalam tahap ini, berdasarkan persetujuan nasabah, bank melakukan penutupan asuransi dan atau pengikat agunan (jika diperlukan). Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dilakukan.
- b. Setelah realisasi pembiayaan. Bagi bank, pencairan pembiayaan barulah akhir episode permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan/persetujuan bank, jangan sampai “bocor”, dalam arti lari dari kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembiayaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah.

2.2. Rescheduling

2.2.1. Pengertian Rescheduling

Rescheduling menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 13/9/PBI 2011 perubahan atas PBI nomor 10/18/PBI/2008 adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atas jangka waktu. Selaras dengan definisi di atas SEBI nomor 13/18/DPbS perubahan atas SEBI nomor 10/34/DPbS adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan

oleh pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan perubahan atas jadwal pembayaran kewajiban nasabah dan jangka waktunya.

Menurut Ismail (2010: 128), *rescheduling* adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur yang memiliki iktikad baik untuk membayar kewajiban. Sedangkan menurut Kasmir (2015: 149), *rescheduling* adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Sedangkan menurut Asikin (2016: 200) kebijakan dalam penyelamatan pembiayaan dilakukan melalui *rescheduling*, yaitu upaya dalam melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan, seperti jadwal pembayaran kembali dan perubahan jumlah angsuran. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *rescheduling* adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktu maupun jumlah angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah.

2.2.2. Kriteria *Rescheduling*

Pembiayaan yang akan *di-rescheduling* dianalisis dengan memperlihatkan beberapa hal berdasarkan (Wangsawidjaja, 2010: 457) :

- a. Prospek usaha nasabah atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif.
- b. Kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan non produktif.

Bank dapat melakukan *rescheduling* pada pembiayaan konsumtif terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan pembayaran.
- b. Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah *rescheduling*.

Rescheduling pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Di samping itu 2 (dua) kriteria di atas maka bank syariah melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dan tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah (Usanti, 2011).

2.2.3. Rescheduling Pembiayaan Bermasalah

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) dapat dilakukan dengan melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudarabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar (Bank Indonesia, SEBI Nomor 13/18/DPBs).

Rescheduling dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban

nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Jumlah pembayaran angsuran nasabah menjadi lebih ringan karena jumlahnya diperkecil dari angsuran sebelumnya (Wangsa Widjaja, 2012: 455).

2.3. Pembiayaan Mudarabah

2.3.1. Pengertian Pembiayaan Mudarabah

Mudarabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara istilah, mudarabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana (Suwiknyo, 2010: 181).

Menurut Umer Capra dalam Nurhasanah (2015: 69), mengartikan mudarabah sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut *shahibul maal* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan venture, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.

Secara teknis mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi

pengelola (Rosly, 2005: 144). Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kelalaian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Nizar, 2007: 2).

Sedangkan menurut Muhammad (2002), *financing* atau pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Muhammad dalam buku lainnya (2004: 183), mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudarabah dan atau *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Mudarabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.


Berdasarkan pengertian di atas, mudarabah merupakan suatu bentuk *equity financing*, tetapi hubungan kontraknya bukan antara pemberi modal melainkan antara pihak penyedia dana dalam hal ini adalah bank dengan pihak pengelola dana yaitu nasabah sebagai

pengusaha (*entrepreneur*). Pengelola dana dapat berupa perorangan ataupun perusahaan yang bertujuan melakukan perdangangan. Jika proyeksi selesai, pengusaha akan mengembalikan modal kepada bank dengan porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bila terjadi kerugian, maka seluruh kerugian dipikul oleh bank, sedangkan pengusaha kehilangan keuntungan atas kerja yang telah dilakukannya (Nikensari, Sugiarti & Sariwulan, 2012).

Ada dua tipe mudarabah, yaitu *mutlaqah* (tidak terikat) dan *muqayyadah* (terikat) (Nadratuzzaman, 2008: 199) :

- a. Mudarabah *mutlaqah*: pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggungjawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal sehat.
- b. Mudarabah *muqayyadah*: pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jenis usaha, tempat usaha dan pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam usaha. Pengelola menggunakan dana tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.

Menurut Antonio (2001) skema pembiayaan mudarabahseperti terlihat pada Gambar 2.1.



Sumber: Antonio (2001) Bank Syariah Dari Teori Kepraktik.

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Mudarabah

Berdasarkan skema di atas, dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi mudarabah adalah sebagai berikut:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil pengelolaan modal pembiayaan mudarabah dapat diperhitungkan dengan cara yaitu:
 - a. Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - b. Perhitungan dari *gross profit* (*net revenue sharing*)
 - c. Perhitungan dari keuntungan proyek/usaha (*profit sharing*)

3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerja namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.
5. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.

2.3.2. Dasar Hukum Mudarabah

Secara umum, landasan dasar Syahriah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Menurut Mardani (2015: 196), dasar hukum kebolehan praktik mudarabah terdapat dalam firman-Nya :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا

هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’aril haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana

yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”(QS.Al-baqarah [2]: 198)

Adapun dalil sunah adalah bahwasanya Nabi pernah melakukan akad mudarabah (bagi hasil) dengan harta Khadijah ke negeri Syam (waktu Khadijah belum menjadi istri Rasulullah SAW), dan hadis “dari Shuhaibah, Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditanggungkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan kurma untuk keluarga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah) dalam Mardani, (2012: 196). Kebolehan mudarabah juga dapat diqiyaskan dengan kebolehan praktik *musaqah* (bagi hasil dalam perkebunan). Selain itu, kebolehan praktik mudarabah merupakan ijma’ulama.

Antonio (2001: 95) menambahkan dalil dari firman Allah :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

AR - RANIRY

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” [QS. Al-Jum’ah (62): 10]

2.3.3. Rukun dan Syarat Mudarabah

Dalam syariat Islam, mudarabahatau *qiradh* menjadi sah,maka harus memenuhi rukun dan syarat mudarabah. Menurut mazhab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak

terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak) (Naf'an, 2014). Sedangkan rukun dalam mudarabah berdasarkan jumbuh ulama ada 3, yaitu: dua orang yang melakukan akad (*al-qqidani*), modal (*ma'qud 'alaih*), dan ijab qabul (*sighat*). Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi enam rukun antara lain:

- 1) Pemilik modal (*shahibul maal*)
- 2) Pelaksana usaha (*mudharib*/pengusaha)
- 3) Akad dari kedua belah pihak (ijab dan qabul)
- 4) Objek mudarabah (pokok atau modal)
- 5) Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
- 6) Nisabah keuntungan.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad mudarabah adalah ijab dan qabul saja, sedangkan sisa rukun-rukun yang disebutkan Jumbuh Ulama itu, sebagai syarat akad mudarabah (Naf'an, 2014: 117). Menurut ulama Syafi'iyah dalam Mardani (2015: 196), rukun *Iqiradh* atau mudarabah ada enam yaitu:

- a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang
- c) Akad mudarabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal

e) Amal, yaitu pekerja pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.

f) Keuntungan

Menurut Ascarya (2008: 62) rukun mudarabah, yaitu:

a) Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

b) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*)

c) *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul.

Adapun syarat-syarat mudarabahberhubungan dengan pelaku mudarabah(*al-aqidani*), modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil. Syarat dalam hal modal harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan kepada *mudharib*. Oleh karena itu jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fik ih tidak bolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntunganya (Naf'an, 2014: 117).

2.3.4. Prinsip-Prinsip Mudarabah

Menurut Nurhasanah (2014: 78-81), prinsip-prinsip mudarabah adalah sebagai berikut:

1) Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad mudarabah.

Dalam akad mudarabah, laba bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah di sepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan akad perjanjian mudarabah. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan *ekuitas shahibul maal* sepenuhnya dikembalikan. Menurut Umer Chapra prinsip umum di sini adalah bahwa *shahibul maal* hanya menunggu risiko modal (risiko finansial), sedangkan *mudharib* hanya menanggung resiko waktu dan usahanya (resiko nonfinansial).

- 2) Prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad. Disamping bagi hasil, dalam mudarabah dikenal yang adanya bagi rugi karena mudarabah bersifat *lost* dan *profit sharing*. Dengan atas keseimbangan dan keadilan, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada *shahibul maal*, kecuali ada bukti yang menguatkan bahwa kerugian tersebut berasal dari kelalaian, kesalahan dan kecurangan *mudharib*. Sementara itu, *mudharib* menanggung kerugian non finansial berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya, dalam artian *mudharib* tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

- 3) Prinsip kejelasan

Dalam mudarabah, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahibul maal*, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjian yang harus disebutkan dengan tegas

dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad mudarabah.

4) Prinsip kepercayaan dan amanah

Masalah kepercayaan terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentuan terjadinya akad mudarabah. Jika tidak ada kepercayaan dari *shahibul maal* maka transaksi mudarabah tidak akan terjadi. Untuk itu, *shahibul maal* dapat mengakhiri perjanjian mudarabah secara sepihak apabila tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

5) Prinsip kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad mudarabah. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki oleh pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, di samping akan kehilangan kerugian finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasinya, dia juga akan kehilangan kepercayaan.

2.3.5. Ketentuan Umum Akad Mudarabah

Ketentuan umum yang berlaku dalam akad mudarabah adalah (Nadrattuzaman, 2008: 120-121) :

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai dapat berupa uang

barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapanya dan disepakati bersama.

- b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara:
 - 1) Perhitungan pendapatan proyek
 - 2) Perhitungan dari keuntungan proyek
- c. Hasil usaha dibagi dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasab, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasab. Jika nasab cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

Pendapat senada dikemukakan oleh Antonio (2002) mengenai pembiayaan *Al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Manfaat adanya pembiayaan mudarabah ini, di antaranya adalah:

- a. Ketika keuntungan usaha nasabah meningkat, maka bank juga menikmati peringkat bagi hasil yang didapat sesuai nisbah yang telah disepakati.
- b. Bank tidak pernah mengalami *negative spread* karena bank tidak mewajibkan membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan hasil usaha bank.
- c. Nasabah tidak akan merasa terbebani karena pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah.
- d. Bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan dananya karena keuntungan yang konkret yang akan dibagikan.

Menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ketentuan mudarabah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Berdasarkan definisi di atas, secara umum dikatakan bahwa pembiayaan mudarabah adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah untuk membiayai kerjasama usaha dimana bank

menyediakan 100% modal untuk dikelola oleh pihak lain yang memiliki keahlian. Serta pembagian keuntungan didasarkan pada nisbah yang telah disepakati bersama oleh pihak bank dengan nasabah.

2.3.6. Manfaat dan Risiko Mudarabah

1. Manfaat mudarabah

- a) Bank menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/ al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetapi diaman bank akan menagih penerima pun keuntungannya yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2. Risiko mudarabah

Menurut Antonio (2001: 97-98), risiko yang terdapat dalam mudarabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, di antaranya:

- a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

2.3.7. Pembatalan Mudarabah

Menurut Suhendi (2008: 143), mudarabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudarabah. Jika salah satu syarat mudarabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian itu tidak terjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.

- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugas sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia, mudarabah menjadi batal.

2.3.8. Fatwa Tentang Pembiayaan Mudarabah

Adapun Rukun dan syarat Pembiayaan Mudarabah diantaranya (Arifah, 2017) :

- a. Penyediaan dana (*shahibulmaal*) dan pengelola dan (*mudharib*) harus cakap hukum
- b. Persyaratan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak

Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara komunikasi moderen.
- c. Modal adalah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya

- 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan Mudarabah, yaitu jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
- 1) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh dibayarkan untuk satu pihak
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah, dan pengelola tidak boleh menanggung semua kerugian kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharib*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam dalam tindakanya yang
- 4) berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

2.4. Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah

2.4.1. Pengertian Al-Maslahah Al-Mursalah

Kata *maslahah mursalah* adalah bentuk dari *maslahah*. Yang berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan “*alif*” diawalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak” adalah mashdar dengan arti kata *shalah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas dari kerusakan”. *Maslahah mursalah* atau yang juga biasa disebut *istishlah*,, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya (Syarifuddin, 2011: 345-354).

Al-Maslahah al Mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syar’i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan (Khalaf, 2003: 110). Menurut Muhammad Sa’id Ramadhan al Buthi dalam bukunya “*Dhawabith al Maslahah fi*

Syari'ah al Islamiyah” yang dikutip oleh Widodo (2011: 27), *masalahah* sama halnya dengan manfaat yang *masdar* bermakna *shalah* (damai, baik, dan lainnya), pengarang kitab Lisan al Arab sebagaimana dikutip oleh Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al Buthi mengatakan bahwa *masalahah* bermakna dua wajah, yakni *masalahah* bermakna *shalah* dan *masalahah* yang berarti salah satu dari *mashalih*.

Secara etimologis, kata *masalahah* berarti sesuatu yang baik. *Almasalahah* kadang-kadang disebut pula dengan *istishlah* yang berarti mencari yang baik. Sedangkan *almasalahah* secara literal adalah yang lepas. Menurut Hasan dalam (Widodo, 2011: 28), *almasalahah* berarti suatu *kemaslahatan* yang terlepas dari pengukuhan atau penolak syara. Menurut pendapat Ghazali dalam Al-Zuhailiy (2008: 37) mengatakan bahwa *masalahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan madhat. Adapun dalam pembahasan ini maksud daripada *masalahah* itu sendiri ialah melestarikan tujuan-tujuan syariah (*al muhafadzah 'ala maqshud al syar'i*) yang mencakup lima hal pokok *hifzd al din*, *hifzd al nafs*, *hifzd al 'aql*, *hifdz al nasl*, dan *hifdz al mal*. Jadi setiap hal yang didalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip tersebut maka disebut dengan *masalahah*. Setiap sesuatu yang biasa meniadakan lima prinsip dasar tersebut maka itu sebuah *mafsadah*, sedangkan menghilangkan *mafsadah* merupakan sebuah *masalahah*.

Al-Syatibi mengartikan *maslahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *maslahah* (Al-Zuhailiy, 2008: 37):

- a. Dari segi terjadinya *maslahah* dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak.
- b. Dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *maslahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*, untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat

Dari beberapa definisi tentang *maslahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maslahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam penetapan hukum.

2.4.2. Tujuan Al-Maslahah

Faqih dan mufti wajib mengetahui maqashid nash sebelum mengeluarkan fatwa. Jelasnya, seorang faqih harus mengetahui tujuan Allah SWT dalam setiap syariatnya (perintah dan larangannya) agar fatwanya sesuai dengan tujuan Allah SWT agar tidak terjadi, misalnya sesuatu yang mejadi kebutuhan dharuriyat manusia, tapi dihukumi sunanh atau mubah.

Lembaga Fikih Organisasi Konferensi Islam (OKI) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan *maqashid* syariah karena *maqashid* syariah memberikan manfaat sebagai berikut (Sahroni & Karim 2015: 46):

- 1) Bisa memahami *nash-nash* Al-Qur'an dan Al-Hadist beserta hukumanya secara komprehensif.
- 2) Bisa *mentarjih* salah satu pendapat fuqaha berdasarkan *maqashid* syariah sebagai salah satu standar (*murrajihat*).
- 3) Memahami *ma'alat* (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.

Dalam pernyataan Al-Syatibi sesungguhnya *maqashidsyariah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, ketika hamba-Nya dibebani kewajiban (*al-taklif*), tak lain untuk merealisasikan kemaslahatan. Sehingga dalam pandangannya, tidak satu hukum pun tidak mempunyai suatu tujuan. Di dalam *al-Muwafaqat*, kemaslahatan yang menjadi inti dari *maqashidsyariah* dapat dilihat dari dua sudut pandang: *Maqashidal-Syari* (Tujuan Tuhan), *Maqashid al-Mukkalaf* (Tujuan hamba-Nya).

Untuk memperjelas macam-macam tersebut, maka Al-Syatibi membaginya menjadi empat poin. *Pertama*, tujuan awal syariah adalah untuk kemaslahatan manusia dan akhirat. *Kedua*, syariah sebagai suatu yang harus dipahami. *Ketiga*, syariah sebagai hukum

taklif (pembebanan) yang harus dikerjakan. *Keempat*, tujuan syariah yaitu membawa manusia di bawah naungan hukum.

Aspek pertama, berkaitan dengan muatan hakikat *maqashidsyariah*, aspek kedua, berkaitan dengan suatu dimensi pemahaman bahwa syariah bisa dipahami atas masalah yang ada di dalamnya. Kemudian aspek ketiga, berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan *taklif*, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan. Adapun aspek keempat, berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* terhadap hukum-hukum Allah, yaitu untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu (Basyir,1992: 70).

Imam Al-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk *maqashidal-syariah* atau yang bisa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip utama). Kelima *maqashidal-syariah* adalah *hifdzu din*, *hifdzu nafs*, *hifdzu aql*, *hifdzu mal*, dan *hifdzu nasab*.

1) *Hifdzu Din* (Memelihara Agama)

Perlindungan terhadap agama merupakan tujuan pertama hukum Islam, karena agama merupakan pedoman hidup bagi manusia. Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan serta menjalankan ketentuan keagamaan untuk melaksanakan kewajiban terhadap Allah. Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab

lain, ia juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.

Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

Artinya: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat*” (Al-Baqarah [2] 256).

Mengenai tafsir ayat pertama, Ibnu Katsir (Ad-Dymasyqi, 2002) mengungkapkan, “Janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama Islam”.

2) *Hifdzu Nafs* (Memelihara Jiwa)

Perlindungan terhadap jiwa seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup sangatlah penting. Apabila pemenuhan kebutuhan hidup terabaikan maka akan membahayakan kelangsungan hidup dan mengancam eksistensi jiwa. Pemeliharaan terhadap jiwa ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuh sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana

yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan kehidupannya.

Hak paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/ kehancuran. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (Q.S An-Nisa [4]: 29).

3) *Hifdzu Aql* (Memelihara Akal/Pikiran)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda

dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman dalam Surat al-Isra' ayat 70:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَعْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan” (Q.S al-Isra’[17] :70).

Andai tanpa akal, manusia tidak berhak mendapatkan pemulihan yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat. Dengan akal, manusia naik menuju alam malaikat yang luhur. Karena itulah akal menjadi poros pembebanan pada diri manusia. Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju ma'rifat kepada Penciptaanya. Setiap kali manusia mengoperasikan pikiran dan akalnya, menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka dia akan memperoleh rasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan, dan masyarakat tempat dia hidup pun akan didominasi oleh suasana yang dengan rasa sayang, cinta dan ketenangan. Manusia pun akan merasakan rasa aman atas harta, jiwa, kehormatan dan kemerdekaan mereka. Akal dinamakan ikatan karena ia bisa mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerjakan kemungkarannya.

Dari sinilah Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditunjukkan kepadanya

atau yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut dan orang-orang yang menggunakan akal dan kemampuan mereka dalam memperhatikan alam dengan segala ciptaan indah, makhluk yang mulia dan keserasiannya.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Imran ayat 190-191:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا
بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Artinya: “*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka”*”(Q.S Al-Imran [3]: 190-191).

4) *Hifdzu Mal* (Memelihara Harta)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ
 خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”*(Q.S Al-Kahfi [18]:46).

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Setelah itu, barulah dia dapat menikmati harta tersebut sesukahatinya, namun tanpa ada pemborosan karena pemborosan untuk kenikmatan materi akan mengakibatkan hal sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari berlebih-lebihan. Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan cara bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, karena Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa’ [4]: 29).

5) *Hifdzu Nasab* (Memelihara Keturunan)

Perlindungan terhadap keturunan dapat dilakukan dengan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan dan melanggar agama serta melindungi diri dari segala ancaman terhadap eksistensi keturunan. *Nasab* (keturunan) merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang menghubungkan antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau yang menghinakan kemuliaan *nasab* tersebut.

Disyariatkan menikah untuk menjaga keturunan kemudian syariat juga menjaga dengan menjauhi hal-hal yang menjerumuskan seseorang terhadap perbuatan zina. Seperti firman Allah dalam Q.S Al-Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”(Q.S Al-Isra’[17]: 32).

2.4.3. Macam-Macam *Al-Maslahah*

Maslahah dalam artinya *syara'* hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan: tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan.

Kekuatan *maslahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut (Syarifuddin, 2013: 327).

Dari segi prioritas waktu pemenuhannya, *maslahah* terbagi menjadi tiga macam diantaranya (Al-Zuhailiy, 2008: 33-34):

1. *Al Dharuriyah*

Adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak ada apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *masalahah* dalam tingkat *dharuri*.

2. *Al Hajiyah*

Maslahah Al Hajiyah (sekunder) ialah *masalahah* yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan. Syar'i dalam mewujudkan *masalahah* ini mensyariatkan ketentuan-ketentuan dalam *muamalah*, keringanan kebolehan *jama'* dan *qashar* shalat bagi musafir, diperbolehkannya tidak puasa bagi wanita hamil, menyusui dan orang sakit, dan lainnya.

3. *Al Tahsiniyah*

Al Tahsiniyah ini ditunjukkan untuk mengakomodasikan adat istiadat (kebiasaan) dan akhlak yang mulia. Seperti disyariatkannya bersuci sebelum shalat, berpakaian indah dan rapi, dan lainnya.

Untuk menjaga kemurnian metode *masalahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam *nash* (al- Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi

pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi diatas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *masalah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat *masalah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

1. Menurut Al-Syatibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *syari'* yang secara *ushul* dan *furū'*nya tidak bertentangan dengan nash.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah*. Metode *maslahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam

masalah-masalah sosial kemasyarakatan (Al-Syatibi, 1991: 115).

Sesuai firman Allah dalam Q.S Al-Hajj ayat 78:

حَرَجٍ مِّنَ الدِّينِ فِي عَلَيكُمْ جَعَلَ وَمَا

Artinya: “Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.(QS.Al-Hajj [22] 78).

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahahmursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah (Khalaf, 2003: 125):

- a. Berupa *masalah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *masalah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa’at dan menolak kerusakan
- b. Berupa *masalah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *nash*(al- Qur’an dan al-Hadits) serta ijma’ulama.

3. Menurut Al-Ghozali

Maslahahmursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila (Jamil, 2008: 24):

- a. *Maslahahmursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan *syara’*

- b. *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
- c. *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

4. Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *maslahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut (Jamil, 2008: 24):

- a. *Maslahah* tersebut haruslah "*maslahah yang haqiqi*" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan *kemaslahatan* yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan *kemaslahatan* yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
- b. *Kemaslahatan* tersebut merupakan *kemaslahatan* yang umum, bukan *kemaslahatan* yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan *kemaslahatan* tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c. *Kemaslahatan* tersebut tidak bertentangan dengan *kemaslahatan* yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits

baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan *nash* seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *masalah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratannya. Dan *masalah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

2.5 Penelitian terkait

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. *Masalah* pembiayaan bermasalah sesungguhnya telah banyak dibahas dan diteliti. Sedangkan untuk *reschedulling* pada pembiayaan macet dalam judul “Analisis Mekanisme *Reschedulling* pembiayaan Macet Pada Bank Syariah Mandiri (pembiayaan pada akad

Mudarabah)” belum pernah dibahas. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Beberapa penelitian mengenai kebijakan bank terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk mudarabah telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Wati (2018), tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad mudarabahdi Bank Muamalat Indonesia serta pengaruhnya terhadap tingkat penurunan *Non Performing Financing* (NPF). Dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah terdiri dari *factor* internal, *eksternal*, *adiversity* atau perubahan siklus usaha yang diluar *control* bank dan nasabah seperti bencana, sakit dan kematian. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan monitoring aktif, monitoring pasif, *restrukturisasi* pembiayaan rekondisi, *rescheduling* dan penjualan jaminan.

Selanjutnya, Hulman dan Azani (2016), mengkaji tentang penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan mudarabahdi Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kota Pekanbaru berdasarkan hukum Islam. penelitian ini menggunakan, metode hukum sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *rescheduling* akadmudarabahpada kredit kepemilikan rumah (KPR) di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Pekanbaru dilakukan dengan pembuatan akad baru penjadwalan kembali, dan akad yang

sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. *Rescheduling* hanya dapat dilakukan satu kali untuk satu akad.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015), mengkaji tentang *rescheduling & reconditioning* piutang Mitra Binaan untuk meningkatkan keuntungan PKBL di Perum Tirta I. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *rescheduling* dan *reconditioning* merupakan langkah yang tepat dalam meminimalisasi risiko tidak terbayarnya piutang. Tingkat pengembalian pinjaman sebelum *rescheduling* sebesar Rp1,98 Miliar dan setelah di *rescheduling* menjadi Rp2,16 Miliar sehingga *rescheduling* berpengaruh terhadap kinerja keuangan,

Selanjutnya, yang dilakukan oleh Primasatya (2014), mengkaji penanganan pembiayaan mudarabahbermasalah di Koperasi Syariah Kanindo Jatim, menggunakan metode Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad mudarabahdi Koperasi Syariah Kanindo Jatim, dilakukan dengan 3R (*Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring*). Bila belum terselesaikan maka langkah terakhir dengan eksekusi jaminan, dalam penyelesaiannya lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

| No | Nama | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|---|-------------------|--|
| 1 | Nur Melinda Lestari dan Setia Wati (2018). | Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudarabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Penurunan <i>Non Performing Financing (NPF)</i> . | Kualitatif | Factor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah terdiri dari factor internal, eksternal, adiversitya atau perubahan siklus usaha yang diluar control bank dan nasabah seperti bencana, sakit dan kematian. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan monitoring aktif, monitoring pasif, restrukturisasi pembiayaan, re kondisi, rescheduling dan penjualan jaminan. |
| 2 | Taufiqul H ulmandan Muhammad Azani (2016). | Penjadwalan Kembali (<i>Rescheduling</i>) tagihan <i>Murabahah</i> di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam. | Hukum Sosiologis | <i>Rescheduling</i> akad <i>murabahah</i> pada kredit kepemilikan rumah di Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang Kota Pekanbaru dilakukan dengan pembuatan akad baru penjadwalan kembali, dan akad yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. <i>Rescheduling</i> hanya dapat dilakukan satu kali |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------|
| | | | | untuk satu akad. |
|--|--|--|--|------------------|

Tabel 2.1- Lanjutan

| No | Nama | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|----------------------------------|---|--------------------------|--|
| 3 | AmaliDe wi(2015) | Analisis <i>Resched uling & Recenditioning</i> Piutang Mitra Binaan Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan PKBL di Perum Tirta.I | Deskriptif Kualitatif | Penggunaan <i>Rescheduling</i> dan <i>Reconditioning</i> merupak an langkah yang tepat dala meminimalisasi resiko tidak terbayarnya piutang. Tingkat pengembalian pinjaman sebe lum <i>rescheduling</i> sebesar Rp 1,98 Miliar dan setelah dire <i>scheduling</i> menjadi Rp. 2,16 Miliar sehingga <i>reschedulig</i> berpengaruh terhadap kinerj a keuangan. |
| 4 | Arya Primasat ya (2014) | Penanganan Pembiayaan Mudarabah Bermasalah di Koperasi Syariah Kanindo Jatim. | Empiris | Penyelesaian pembiayaan ber masalah pada akad Mudarab ah di Koperasi Syariah Kani ndo Jatim, dilakukan denga n cara 3R (<i>Rescheduling, Re conditioning, Restructuring</i>). Bila belum terselesaikan ma |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | ka langkah terakhir dengan eksekusi jaminan, dalam penyelesaiannya lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat. |
|--|--|--|--|---|

Sumber: Data Diolah (2018).


2.5. Kerangka Teori

Bank syariah adalah bank yang sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil yang dimana bank syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah yaitu Al-Quran dan Hadis, fungsi utama bank bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan serta menyediakan jasa lainnya.

Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan (kerja sama). Akad kemitraan ini yaitu akad mudarabah dan musyarakah. Diantara akad jual beli dan akad kemitraan kerja sama yang memiliki risiko paling tinggi adalah akad kemitraan kerja sama usaha (mudarabah dan musyarakah) yang mana bank syariah ikut menanggung risiko usaha nasabah yang dibiayai. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudarabah) memang memiliki risiko yang relatif tinggi dari jenis akad pembiayaan lainnya. Dalam penerapannya bank syariah jarang sekali memeberikan pembiayaan mudarabah karena risiko yang dialami sangatlah tinggi dan sangat berpengaruh pada bank.

Risiko yang dihadapi bank dalam pembiayaan mudharabah tersebut tidak dapat dihilangkan melainkan diminimalisir. Adapun cara meminimalisir risiko kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak adalah dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) yang di selesaikan dengan hubungan kekeluargaan, dan dengan dilakukannya *rescheduling* tersebut *maslahat* dalam bentuk apa yang dapat dihasilkan, karena *kemaslahatan* harus dilakukan untuk menghindari *mudharat* dan menghasilkan *mafsadat* baik bagi bank syariah maupun kepada nasabahnya.

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran dengan prinsip bagi hasil di atas maka dapat digambarkan suatu pola kerangka teori seperti yang disertakan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.1
Kerangka Teori

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai kesempurnaan karya ilmiah, terlebih dahulu penulis menjelaskan metode penelitian, dalam setiap penelitian selalu memerlukan objek yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami dan menjawab rumusan masalah (Sarosa, 2012: 36).

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif yaitu jenis penelitian yang melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum (Singarimbun & Effendi, 1989: 192). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan alat alamiah yang menghasilkan hasil penelitian secara alamiah tanpa adanya campur tangan manusia (Arikunto, 2010: 3). Menurut Moleong dalam Herdiansyah (2010: 9) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif yaitu: “Penelitian kualitatif itu berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisi data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha

menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak antara peneliti dan subjek penelitian”.

Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan *rescheduling* dalam menjalankan pembiayaan bermasalah pada akad mudarabah. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang dikaji dan merincikan menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang *reschedulling* penyelesaian pembiayaan bermasalah pada mudarabah serta tinjauan *maslaha mursalah* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh.

3.2. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer juga dapat diartikan sebagai data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (*informan*) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti (Sangadji & Sopiah, 2010: 44). Dalam penelitian ini, data yang diperoleh langsung yaitu data dari hasil wawancara kepada pihak praktisi Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dan Nasabah yang mendapatkan *reschedulling* dari Bank Syariah Mandiri Banda Aceh, yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan (Sangadji & Sopiah, 2010: 44). Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan berupa literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, artikel, surat kabar, internet, laporan keuangan penyaluran pembiayaan pada Bank syariah Mandiri Banda Aceh serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Jenis-jenis data yang digunakan dalam menghimpunan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian lapangan (*field research*), merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dan dalam hal ini penulis mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitanya dengan penulisan skripsi inidata yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis primer, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan dengan dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh informasi dari responden yang di wawancara (Moleong, 2010: 186). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak praktisi Bank Syariah Mandiri Banda Aceh Bapak Junaidi pada bidang *Area Risk Financing Manager* Area Banda Aceh dan bapak Jenius Khadapi selaku kepala Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Banda Aceh Cabang Ulee Kareng. Serta nasabah yang mengambil pembiayaan mudarabah sebanyak satu orang. Tujuan dari

mewawancarai nasabah adalah dimana penulis ingin mengetahui pandangan nasabah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur *rescheduling*.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan petunjuk umum. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan yang ditanyakan secara berurutan (terstruktur). Penggunaan teknik wawancara dengan menggunakan petunjuk umum wawancara dikarenakan agar garis besar hal-hal yang akan dinyatakan kepada narasumber terkait dengan strategi penanganan pembiayaan bermasalah melalui jalan *rescheduling* dapat mencakup dan dapat semua terjawab.

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), kriteria, biografi, peraturan, kebijakan, serta studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013: 240). Pada penelitian ini penulis menggunakan data-data yang berupa laporan tahunan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Mandiri Syariah Banda Aceh.

- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dan dalam hal ini penulis mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitanya dengan penulisan skripsi ini, literatur ini berupa buku, majalah, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan tema skripsi ini.

3.4. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Istilah subjek penelitian adalah menunjukkan pada orang atau individu atau kelompok yang dijadikan unit atau sasaran kasus yang diteliti. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Staf pembiayaan Bank Syariah Mandiri Banda Aceh.

b. Objek Penelitian

Istilah objek penelitian menunjukan pada apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah, pelaksanaan pembiayaan mudarabah, dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri. Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan *reschedulling* dalam menjalankan pembiayaan bermasalah.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata data secara sistematis, catatan hasil wawancara, dokumentasi dan lainnya

untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan yang diteliti (Arikunto, 1990: 21). Adapun cara menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis tentang *rescheduling* pembiayaan mudarabah. Karena data yang dihasilkan dari pemakaian metode ini akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan nantinya. Maka hal ini dilakukan setelah melalui proses analisis data-data yang diperoleh dari peneliti.

Setelah menganalisis data yang telah terkumpul, maka perlu di buat juga penafsiran-penafsiran terhadap fenomena yang terjadi sehingga dapat diambil kesimpulan yang berguna, dan implikasi-implikasi serta saran-saran untuk kebijakan selanjutnya. Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisis data tersebut adalah sebagai berikut (Arikunto, 1990) :

1. Memperoleh data yang telah diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) dan observasi.
2. Menyusun data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
3. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah tersusun untuk menjawab rumusan masalah.
4. Membuat hasil dan kesimpulan dari data yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri

PT Bank Syariah Mandiri didirikan sejak 1999, paska krisis ekonomi moneter 1997-1998. Kondisi perbankan nasional pada saat itu didominasi bank-bank konvensional yang mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian bank-bank di Indonesia sebagai upaya menstabilkan industri perbankan (Bank Syariah Mandiri, diakses 1 Agustus 2019).

Salah satu bank konvensional PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk

mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas berlakunya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh diresmikan pada November 1999 dan memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 2000 yang berlokasi di Jl. Ponegoro No. 6 Banda Aceh. Kehadiran PT. Bank Syariah Mandiri disambut baik oleh masyarakat dan pemerintah Aceh.

PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh sebagai salah satu bank Islam di Aceh, maka PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. segala tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-quran dan Hadis khususnya yang berkenaan dengan tata cara

bermuamalah secara Islami (Bank Syariah Mandiri, diakses pada 25 November 2018).

4.1.2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi dan misi BSM merupakan salah satu perwujudan dari arah dan tujuan perusahaan sesuai dengan peraturan *good corporate governance* yang merupakan pandangan jauh tentang tujuan perusahaan untuk mencapai tujuan pada masa yang akan datang. Visi dan misi BSM tersebut adalah (Bank Syariah Mandiri, diakses 20 Juli 2019).

a. Visi

1) Untuk Nasabah

BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan.

2) Untuk Pegawai

BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramal sekaligus berkarir profesional.

3) Untuk Investor

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

b. Misi


1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.

2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

4.2. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Mudarabah Bank Syariah Mandiri Banda Aceh

Adapun prosedur pembiayaan mudarabah yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri Banda Aceh pada Gambar 4.1 adalah sebagai berikut (Bank Syariah Mandiri, 2019):



Sumber: Bank Syariah Mandiri Banda Aceh (2019)

Gambar 4.1
Prosedur Pembiayaan Mudarabah Bank Syariah Mandiri Banda Aceh

a. Tahap Permohonan

Mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank dengan melengkapi dokumen-dokumen dan syarat-syarat lain yang diminta oleh bank. Tahap permohonan pembiayaan ini diajukan oleh nasabah melalui pihak marketing Bank Syariah Mandiri Banda Aceh, dimana hak *marketing* akan menyeleksi jenis pembiayaan yang nasabah inginkan. Jika pembiayaan yang nasabah butuhkan untuk modal usaha dan proyek yang termasuk dalam akad mudarabah maka pihak marketing akan memberikan pada Bisnis *Banking* untuk melakukan tindak selanjutnya pada nasaba tersebut.

1) Fungsi surat permohonan pembiayaan

Surat permohonan pembiayaan berfungsi sebagai bukti kalau nasabah telah mengajukan permohonan pembiayaan mudarabah

2) Kelengkapan surat permohonan pembiayaan mudarabah

Surat permohonan pembiayaan di anggap sah apabila telah ditandatangani pihak yang berwenang dan melampirkan syarat-syarat yang diminta oleh bank.

b. Tahap Analisis Pembiayaan mudarabah

Bank akan menganalisis surat-surat dan dokumen-dokumen yang telah diberikan nasabah kepada bank sebagai syarat-syarat dalam pemberian pembiayaan. Seterusnya dokumen dan syarat-syarat yang lain yang telah dilengkapi oleh nasabah akan diproses

dan dianalisis oleh pihak bank. Pihak Bank Syariah Mandiri Banda Aceh yang melakukan analisis pembiayaan mudarabahyaitu bisnis *Banking Relationship Manager*.

c. Jaminan Mudarabah

Yang harus diperhatikan dalam memeriksa jaminan adalah:

- 1) Pemegang hak sertifikat apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Syariah Mandiri.
- 2) Nomor sertifikat harus sama
- 3) Apakah benar yang meminta pembiayaan mempunyai hak pemegang atas sertifikat yang dijamin.
- 4) Semua data sertifikat harus sama seperti tanggal sertifikat
- 5) Melihat apakah ada hak tanggungan di bank lain, karena apabila ada hak tanggungan di bank lain berarti nasabah juga melakukan pinjaman di bank lain dan tidak dapat dipasang hak tanggungan peringkat pertama di Bank Syariah Mandiri
- 6) Jika yang dijadikan jaminan adalah hak guna bangunan maka harus diperhatikan adalah jangka waktunya. Semua data yang diberikan oleh bisnis *Banking Relationship Manager* juga akan dianalisa yang disebut analisayuridis atau dari segi hukum. Pada Bank Syariaah Mandiri Banda Aceh yang bertugas dalam tahap jaminan yaitu *Collateral Value Officer*.

d. Tahap Investigasi Mudarabah

- 1) Pemeriksaan info internal meliputi: daftar penarik cek kosong, daftar pemeriksaan macet, daftar orang bermasalah, aktivitas nasabah.
- 2) Pemeriksaan kebenaran /kewajaran/validitas SPP dan lampirannya.
- 3) Wawancara, merupakan pembicaraan langsung antara pejabat bank dengan nasabah, dalam rangka pengumpulan info yang diperlukan untuk tujuan mengambil keputusan di bidang pembiayaan.
- 4) Pemeriksaan setempat, merupakan pemeriksaan dan penilaian melalui peninjauan langsung ke lokasi dan melihat *cash flow* usahanya dalam 3 tahun terakhir.
- 5) Informasi antar bank, merupakan pertukaran info antara bank yang diselenggarakan dengan maksud agar bank sebagai debitur dapat menghadapi nasabah.
- 6) *Trade checking* dan *Market Checking*, usaha pengumpulan informasi mengenai usaha nasabah kepada pihak luar selain bank.

Tahap investigasi mudarabah ini dilakukan oleh *Bisnis Banking Relationship Manager* dan *Risk Ritel Officer*. Dimana mereka akan bekerjasama untuk memperhatikan keenam hal yang disebutkan diatas, ini sangat diperlukan untuk mengetahui apakah nasabah layak diberikan pembiayaan atau tidak. Jika nasabah

tersebut layak maka pembiayaan mudarabah akan diterima dan jika tidak layak diberikan maka bank akan menolak.

e. Tahap Pengikatan

Pengikatan ini baru akan dilakukan apabila permohonan pembiayaan calon nasabah telah disetujui oleh komite pembiayaan dan telah diperiksa keabsahan jaminannya oleh pihak legal dan notaris. hal ini dilakukan terutama untuk jaminan berupa sertifikat milik atau hak guna bangunan, pengecekan ini dilakukan ke kantor badan pertahanan nasional dan hal-hal yang diperhatikan dalam pengikatan adalah:

1. Para pihak yang harus hadir pada saat pengikatan.
2. Jenis akad pembiayaan.
3. Pengikatan jaminan
4. Syarat-syarat yang ditentukan di dalam Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan (SPPFP).

Pada tahap pengikatan pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh akan ditangani langsung oleh pihak notaris akan melakukan pengecekan terhadap jaminan serta pengikatan antara bank dan nasabah.

f. Realisasi Pembiayaan

Realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan suatu yang telah direncanakan. Jadi realisasi pembiayaan itu bagaimana mewujudkan atau melaksanakan pembiayaan yang diajukan calon nasabah kepada bank.

Realisasi pembiayaan yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri *Area Financing Operation*.

g. Pencairan

Tahap pencairan yaitu tahap bank memberikan dana yang telah disepakati antara bank dengan calon nasabah dengan semua syarat-syarat yang telah dipenuhi calon nasabah. Pada tahap pencairan juga melalui *Area Financing Operation*.


h. *Monitoring*

Setelah pembiayaan diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Banda Aceh, maka pihak bank melakukan *monitoring* terhadap usaha yang dijalankan nasabah:

Yang perlu *dimonitoring* oleh Bank Mandiri Syariah Banda Aceh adalah:

- 1) Apakah benar nasabah telah melakukan usaha sesuai dengan pembiayaan yang diajukannya.
- 2) Apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah ada berkembang setelah pemberian pembiayaan atau malah sebaliknya.
- 3) Apakah usaha nasabah setelah diberikan pembiayaan masih ada atau tidak.
- 4) Apakah jaminan yang diberikan oleh nasabah masih berlaku atau tidak.


a. apabila limit pembiayaan yang disalurkan berjumlah dibawah Rp1,5 miliar maka akan terlibat adalah pihak *Bisnis Banking Relationship Manager*, *Pemutusan Area Manager* dan *Verifikator*.



Sumber: Bank Mandiri Syariah Banda Aceh (2019)

Gambar 4.2
Proses Penyaluran Pembiayaan

- b. Limit pembiayaan yang disalurkan berjumlah di atas Rp1.5-5 miliar maka yang akan terlibat adalah *Bisnis Banking Relationship Manager*, *Pemutus Area Manager*, *Area Risk Financing Manager*, *Risk Ritel Officer* dan *Verifikator*.



Sumber: Bank Mandiri Syariah Banda Aceh (2019)

Gambar 4.3
Proses Penyaluran Pembiayaan

4.2.1. Kendala Penerapan Pembiayaan Mudarabah Bank Syariah Mandiri

Pada proses pembiayaan mudarabah, Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa kendala dalam penerapannya yaitu:

1. Nasabah

Umumnya nasabah secara administrasi manajemennya masih kurang dan munculnya masalah *moral hazard* yaitu nasabah terkadang tidak membuat laporan realisasi pendapatan atau melakukan penyelewengan seperti membuat laporan yang tidak sesuai dengan realisasi pendapatannya. Adapun budaya nasabah yang hanya meminjam uang kemudian menyeter pembayaran masih belum adanya kesadaran dalam membuat laporan selain hal itu, usaha nasabah kurang menarik, serta tidak ada strategi atas usaha dari nasabah untuk meningkatkan atau memajukan kembali usahanya¹.

2. Bank

Pembiayaan mudarabah terkait dengan teknologi, merupakan pembiayaan bagi hasil dimana mempunyai jumlah pendapatan yang tak menentu sehingga sistem teknologi yang dimiliki oleh bank tidak bisa mengatur secara otomatis naik atau turunnya jumlah tersebut sehingga bank harus melakukan pendebitan manual.

3. Kolektibilitas

Pembiayaan yang menggunakan akad mudarabah dan *musyarakah* berbeda dengan akad lainnya yaitu sistem

¹ Wawancara dengan Bapak Junaidi selaku *Business Banking Relationship Manager*, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019.

kolektibilitas. Pembiayaan mudarabah memiliki perhitungan kolektibilitas yang dihitung secara kumulatif sesuai dengan periode jadwal angsuran. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.13/13/PBI/2011 mengenai kualitas aktiva bagi BUS dan UUS pasal 12 ayat (2), bank harus teliti terhadap perhitungan sistem kolektibilitas jika tidak maka bank akan mendapat denda dari Bank Indonesia atau protes dari nasabah karena hal ini berkaitan dengan posisi nasabah di BI *Checking*.²

4.3. Risiko Pembiayaan Mudarabah

Risiko pembiayaan adalah risiko yang ditimbulkan akibat kegagalan *counterparty* atau nasabah dalam memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* yaitu risiko yang disebabkan karena adanya kegagalan usaha yang dijalankan oleh nasabah sehingga nasabah tidak dapat mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh bank sehingga tidak mendapat bagian dari sistem bagi hasil. Indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat risiko pembiayaan adalah rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24DPbS tahun 2007, tujuan dari rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh Bank. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah

² Wawancara dengan Bapak Junaidi selaku, *Business Banking Relationship Manager*, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019.

semakin buruk. Kriteria penilaian peringkat NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Kriteria Penilaian Peringkat NPF Mudarabah

| | |
|-------------|-----------------------|
| Peringkat 1 | $NPF < 2\%$ |
| Peringkat 2 | $2\% \leq NPF < 5\%$ |
| Peringkat 3 | $5\% \leq NPF < 8\%$ |
| Peringkat 4 | $8\% \leq NPF < 12\%$ |
| Peringkat 5 | $NPF \geq 12\%$ |

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24DpbS (2007).

Berikut ini adalah jumlah tingkat risiko pembiayaan menggunakan risiko *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh tahun 2016-2018, yang dijelaskan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
***Non Performing Financing* (NPF) Pembiayaan Mudarabah Bank Mandiri Banda Aceh**

| Tahun | Nominal (Rp Juta) | Persentase |
|-------|-------------------|------------|
| 2016 | 93.132 | 2,40% |
| 2017 | 73.210 | 2,22% |
| 2018 | 50.022 | 2% |

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Banda Aceh (2019)

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa persentase NPF pembiayaan Mudarabah Bank Syariah Mandiri Banda Aceh pada tahun 2016 berada pada angka 2,40% kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 2,22,%. Tahun 2018 NPF juga

menurun menjadi 2%. Ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan macet masih berada di bawah batas maksimal yaitu 5% dan berada pada peringkat ke dua sesuai dengan Kriteria Penilaian Peringkat berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24DPbS tahun 2007.

Berikut tabel kualitas pembiayaan yang menggambarkan rincian kualitas pembiayaan Bank Syariah Mandiri Banda Aceh tahun 2018, yang terdapat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Kualitas Pembiayaan Mudarabah Bank Syariah Mandiri
Banda Aceh (Rp Juta)

| Kualitas Pembiayaan | 2018 |
|------------------------------|----------------|
| Lancar | 641.248.089,16 |
| Dalam perhatian Khusus (DPK) | 222.099.072,21 |
| Kurang Lancar | 145.721.033,22 |
| Diragukan | 98.431.000,11 |
| Macet | 94.250.344,00 |

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Banda Aceh (2019)

Dari Tabel 4.4 menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan semua golongan yang jumlahnya fluktuasi. Golongan lancar memiliki jumlah pembiayaan terbesar kemudian di ikuti dengan golongan perhatian khusus dengan jumlah Rp222.099.072,21 penurunan pada pembiayaan dengan golongan kurang lancar sebesar Rp145.721.033,22 diragukan Rp98.431.000,11 dan macet Rp94.250.344,00 dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengelolaan pembiayaan *mudharabah* mengalami perbaikan dari tiap tahunnya.

4.4. Mekanisme *Rescheduling* Pembiayaan Macet Pada Akad Mudarabah pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh

Pembiayaan merupakan aktivitas penyaluran dana oleh bank kepada nasabah, yang dilandaskan atas dasar kepercayaan. Banyak penduduk Indonesia yang bekerja pada sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) menjadikan bank sebagai wadah untuk membantu masalah permodalan. Bank syariah merupakan bank dengan prinsip syariah yang mampu memenuhi kebutuhan layanan perbankan yang dibutuhkan nasabah khususnya kaum muslim.

Dalam menyalurkan pembiayaan khususnya dengan akad mudarabah Bank Syariah Mandiri Banda Aceh memberikan layanan dalam bentuk fasilitas: modal kerja dan investasi. Salah satu produk yang banyak dimanfaatkan nasabah adalah produk pembiayaan investasi dengan akad mudarabah dalam jangka panjang yang diberikan kepada pengusaha untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Secara umum proses pembiayaan mudarabah untuk penggunaan produktif dan pembiayaan untuk penggunaan konsumtif adalah sama. Bank harus menganalisis kelayakan nasabah yang terseleksi berdasarkan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) dan kemampuan nasabah dalam mengangsur kembali pembiayaannya. Namun setiap bisnis pasti tidak luput dari resiko begitu juga bisnis bank. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak terlepas dari

risiko pembiayaan bermasalah, yaitu risiko tidak kembalinya dana oleh nasabah setelah jatuh tempo.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari perusahaan itu sendiri, seperti informasi tentang 5C nasabah tidak didokumentasi dengan lengkap, tidak terdapat pengawasan pembiayaan yang konsisten, pemberian pembiayaan melampaui batas, dan timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan yang disebabkan oleh faktor manajerial. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perubahan kondisi perokonomian pedagang, adanya itikad kurang baik dari nasabah, adanya unsur kesengajaan dari nasabah, dimana dana tersebut digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak, perubahan politik maupun ekonomi yang merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pengelola usaha.

Berdasarkan pernyataan di atas, masalah yang harus dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri Banda Aceh adalah bagaimana cara agar dana pembiayaan dapat ditarik kembali, dan nasabah dapat membayar kewajibannya. Penyelamatan pembiayaan bermasalah secara dini merupakan keharusan bank agar dana yang dikeluarkan dapat ditarik kembali. Usaha yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan akad mudarabah terdiri dari beberapa tahapan yaitu melalui jalur non-litigasi dan jalur litigasi. Tahapan melalui jalur non-litigasi diantaranya :

1. Penagihan secara insentif dengan cara pihak Bank Syariah Mandiri Banda Aceh melakukan *bycall* dalam kurun waktu 3 hari sebelum jatuh tempo, mengingatkan kepada nasabah bahwa pembayaran pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo.
2. Pemberian surat peringatan atau teguran, jika dalam waktu 10 hari nasabah masih mengalami tunggakan pembayaran maka pihak Bank Syariah Mandiri Banda Aceh memberikan surat peringatan (SP) I, jika tunggakannya melampaui waktu 11 sampai 20 hari maka akan diberikan SP II, dan seterusnya jika lebih dari 20 hari atau sampai sebulan nasabah masih tidak membayar maka akan diberikan SP III.

Setelah melalui tahapan di atas, dan nasabah masih tidak memenuhi kewajibannya maka berdasarkan kesepakatan bersama dengan nasabah Bank melakukan kebijakan dengan memberikan penjadwalan kembali /*Rescheduling* (penjadwalan kembali) tagihan pembayaran dengan tujuan memberikan keringanan kepada nasabah dalam cicilan mudarabah.³

Proses *rescheduling* di BSM Banda Aceh dilakukan dengan cara mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan serta jangka waktu) dan jumlah angsuran. Memperpanjang jangka waktu misalnya, dengan lama angsuran yang semula 6 bulan menjadi 1 tahun, atau dengan cara sisa pokok

³ Wawancara dengan Bapak Junaidi selaku *Area Risk Financing Manager*, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019.

yang ada pada nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan bayar nasabah, sehingga nasabah yang mengalami kolektibilitas kurang lancar dalam pembayaran mempunyai waktu yang lama untuk mengangsur pembiayaan dan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

BSM Banda Aceh menetapkan bahwa kolektibilitas nasabah yang bermasalah diklasifikasikan menjadi 5 kolektibilitas yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 4
Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah

| No | Lama Tunggakan | Status Kolektibilitas |
|----|---------------------|------------------------|
| 1 | Tidak ada tunggakan | Lancar |
| 2 | 1-90 hari | Dalam Perhatian Khusus |
| 3 | 90-120 hari | Kurang Lancar |
| 4 | 121-180 hari | Diragukan |
| 5 | >180 hari | Macet |

Sumber : Bank Syariah Mandiri Banda Aceh (2019)

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa tunggakan angsuran selama 90 hari (kolektibilitas 2) sebetulnya nasabah sudah dapat mengajukan *rescheduling* (penjadwalan kembali). Pada kolektibilitas 3 BSM Banda Aceh memberikan arahan kepada nasabah untuk segera melakukan penjadwalan kembali atau tidak


dapat melanjutkan pembiayaan mudarabah di BSM.⁴ Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan bermasalah dengan akad mudarabah dilaksanakan oleh BSM Banda Aceh sebagai bentuk pelayanan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan menunaikan kewajiban dalam cicilan mudarabah. Rescheduling tersebut bertujuan memberikan keringanan kepada nasabah dalam cicilan mudarabah. BSM Banda Aceh dapat melakukan *rescheduling* terhadap nasabah pembiayaan modal kerja yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah pembiayaan mengalami penurunan kemampuan pembayaran;
- b. Nasabah pembiayaan memiliki itikad baik.
- c. Nasabah pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah di *rescheduling*.⁵

Pelaksanaan *rescheduling* di BSM Banda Aceh terhadap nasabah pembiayaan mudarabah bermasalah dapat digambarkan sebagai berikut:

⁴Wawancara dengan Bapak Junaidi selaku *Business Banking Relationship Manager*, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019.

⁵ Wawancara dengan Bapak Junaidi selaku *Business Banking Relationship Manager*, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019.



Sumber: Bank Syariah Mandiri Banda Aceh, Data Diolah (2019)

Gambar 4.1

Skema Alur Pengajuan *Rescheduling*

Proses *rescheduling* pada gambar di atas dimulai dengan nasabah menyiapkan dokumen dan persyaratan untuk pengajuan *rescheduling* kemudian menyerahkan kepada BSM untuk diperiksa kelengkapannya dan diverifikasi, selanjutnya apabila dokumen dinyatakan lengkap dan kriteria nasabah pembiayaan memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan dengan negosiasi akad penjadwalan kembali (*rescheduling*).⁶

⁶ Wawancara dengan Bapak Junaidi selaku *Business Banking Relationship Manager*, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019.

Rescheduling dilakukan untuk membantu nasabah pembiayaan mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi, sehingga memiliki kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya kembali seperti semula, termasuk memulihkan kemampuan memenuhi kewajiban terhadap bank. Namun jika peringatan dan perpanjangan tidak juga berhasil dan nasabah tidak ada itikad baik maka penyelesaian akan berlanjut ke jalur hukum.

Kesimpulannya, jika nasabah dalam keadaan (ada itikad baik), maka permasalahan akan diselesaikan melalui kekeluargaan, dengan cara diberikan perpanjangan waktu tagihan pembiayaan (*rescheduling*) demi menjaga hubungan baik dengan nasabah sehingga nasabah dapat memenuhi kewajibannya sebagai debitur, dan melalui jalur hukum apabila nasabah (tidak ada itikad baik) yaitu melalui eksekusi jaminan atau peradilan agama, dengan cara pihak BSM Banda Aceh dengan kesepakatan bersama dengan nasabah akan menjual jaminan, hal ini sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang penyelesaian pembiayaan mudarabah bermasalah dengan menjual jaminan milik nasabah. Jika penjualan jaminan melebihi nilai hutang maka BSM mengembalikan sisanya kepada nasabah dan sebaliknya jika penjualan lebih kecil dari nilai hutang maka sisa hutang tetap menjadi kewajiban nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jenius Khadapi sebagai Kepala Bagian Pemasaran Mikro di BSM Banda Aceh diperoleh bahwa BSM Banda Aceh dalam menyelesaikan pembiayaan

mudarabah bermasalah melalui proses *rescheduling* dinilai lebih efektif karena sekitar 50% nasabah dapat memenuhi kewajibannya setelah dilakukan penjadwalan kembali tagihan mudarabah. Kepala *Area Risk Financing Manager* Bank Syariah Mandiri Banda Aceh, Junaidi. Menyatakan bahwa upaya dan langkah yang dilakukan untuk mengurangi angka pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance/ NPF*) adalah memiliki tim khusus penagihan. Mana yang perlu di *rescheduling* harus dilakukan, sedangkan PPAP (penghapusan penyisihan aktiva produktif) yang sudah lama akan dihapus buku walaupun nilainya tidak besar, untuk menjaga kualitas pembiayaan. PPAP (penghapusan penyisihan aktiva produktif) merupakan cadangan yang dibentuk oleh bank untuk mengantisipasi resiko kerugian.

Berdasarkan pernyataan di atas Bank Syariah Mandiri Banda Aceh telah sesuai dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang *restrukturisasi* pembiayaan bermasalah yaitu dalam rangka menjaga kelangsungan usaha untuk meminimalisasi risiko kerugian, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara melakukan *rescheduling* terhadap nasabah dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah (Bank Indonesia, PBI Nomor 13/9/2011).

4.5. Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah menanggung risiko kredit dan risiko pembiayaan (Wangsawidjaja, 2012: 89). Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antar bank syariah dan nasabah penerima fasilitas (Sertifikat Bank Indonesia, 2011).

Penyelamatan pembiayaan bermasalah sejak dini merupakan keharusan bank agar dana yang diberikan dapat ditarik kembali. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSM Banda Aceh melalui proses *rescheduling* pada dasarnya tidak dibedakan berdasarkan akadnya semua dilakukan berdasarkan prosedur yang sama, termasuk pembiayaan *mudarabah*. Pelaksanaan penyaluran pembiayaan melalui sebuah akad pembiayaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tidak lepas dari potensi munculnya suatu sengketa yang diakibatkan tidak terlaksananya kesepakatan yang dibuat dalam akad tersebut. Perselisihan atau sengketa yang terjadi dikarenakan adanya salah satu pihak yang melanggar dari ketentuan yang diperjanjikan atau yang telah disepakati atau tidak melaksanakan kewajibannya.

Mengacu pada Fatwa DSN Nomor 48/2000 tentang *rescheduling* pembiayaan bermasalah, maka pihak Bank Syariah Mandiri menjalankan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

1. Menganalisis/ mengkaji ulang penyebab pembiayaan bermasalah dimaksudkan adalah langkah awal dengan cara mengetahui sumber masalah dengan segera agar diketahui bahwa setiap kasus atau masalah itu berbeda.
2. Mengecek *outstanding* dan mengamati atau membatasi penggunaan fasilitas lebih lanjut dengan memperketat kontrol dan meminta rekening koran terakhir baik bank yang bersangkutan maupun bank lain, meminta laporan *inventory* secara teratur dan laporan tagihan utang termasuk *cash flow* yaitu neraca dan rugi-laba.
3. Penentuan alternatif solusi
4. Pelaksanaan penanganan/ penyelesaian
5. *Monitoring* dan evaluasi
 - a. Pembinaan pembiayaan secara preventif ini oleh *Account Officer* tetap harus diajukan kepada panita pembiayaan untuk disetujui. Setelah disetujui, maka proses berikutnya sama seperti proses pembiayaan terhadap nasabah baru.
 - b. Terhadap pembiayaan yang menunggak antara 1-4 bulan, *Account Officer* harus memberikan surat tunggakan, apabila dalam jangka waktu tertentu nasabah tetap tidak menyelesaikannya, maka *Account Officer* dapat

mengalihkan nasabah tersebut ke urusan/seksi Legal dan Remedial.

- c. Penanganan nasabah pembiayaan bermasalah oleh urusan/seksi Legal dan Remedial berbeda dari *Account Officer*. Oleh karena itu sebelum pembiayaannya dialihkan, nasabah harus terlebih dahulu diberitahu hal tersebut.
- d. Wewenang urusan/seksi Legal dan Remedial adalah menyelesaikan tunggakan nasabah. Jika kolektibilitas pembiayaan telah lancar kembali, maka dapat diserahkan lagi keadaan *Account Officer*.

Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan yang bermasalah merupakan salah satu strategi perbaikan kualitas aktiva produktif, di luar strategi pemutusan hubungan dengan nasabah yang dapat dilakukan baik dengan penyelesaian melalui jalur hukum, penghapusan pembiayaan maupun dengan tidak memperpanjang lagi pembiayaan yang jatuh tempo. *Rescheduling*) pembiayaan perbankan ini dilakukan sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang restrukturisasi pembiayaan pada bank Syariah.

Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh diketahui bahwa upaya *rescheduling* pembiayaan menjadi sebagai salah satu upaya yang dilakukan terhadap adanya tunggakan pembiayaan khususnya pembiayaan yang digolongkan sebagai pembiayaan bermasalah. Dalam pelaksanaannya upaya *rescheduling* dilakukan melalui

pembuatan suatu kesepakatan baru yang dikenal dengan addendum terhadap akad pembiayaan yang semula disepakati.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Mengacu pada Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 maka penerapan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan mudarabahterhadap nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa menjadi acuan utama dalam menentukan penjadwalan kembali. Jumlah cicilan nasabah sebelum dan sesudah penjadwalan kembali adalah sama. Jumlah cicilan yang lebih banyak dan/atau dilebihkan baik sengaja atau tidak sengaja sama dengan riba. Ketika melakukan penjadwalan kembali, pembebanan biaya adalah biaya administrasi dan lain-lain, yang terkait dengan penjadwalan ulang kepada nasabahnya, dan biaya tersebut termasuk biaya rill, dan perpanjangan masa pembayaran berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan bank, dengan kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk pengajuan penjadwalan kembali, dengan tujuan dan manfaat saling menguntungkan. Bank dapat menarik kembali pembiayaan yang dikeluarkan sedangkan nasabah mampu mengangsur pembiayaan dengan lebih lama. Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufiqul Hulman

dan Muhammad Azani tentang penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) kota Pekanbaru berdasarkan hukum Islam.

4.6. Penerapan *Rescheduling* Pembiayaan Macet pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dalam Perspektif *Maslahah Murshalah*

Menurut para ulama, dalam menggunakan *masalah mursalah* sebagai dalil, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. *Maslahah mursalah* adalah *masalah* yang hakiki dan bersifat umum, artinya *masalah* tersebut dapat diterima secara rasional bahwa ia betul-betul membawa kemanfaatan bagi hasil.
- b. *Maslahah* yang ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan syariat (*maqasid syariah*) dalam penetapan hukum yaitu kemaslahatan bagi umat manusia.
- c. *Maslahah* tidak boleh berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada (al-qur'an, as-sunnah dan ijma').
- d. *Maslahah mursalah* diamalkan dalam kondisi yang diperlukan, artinya apabila tidak diselesaikan dengan menggunakan *masalah* tersebut akan menyulitkan umat.

Maslahah mursalah saat ini telah banyak digunakan oleh lembaga keuangan oleh lembaga keuangan syariah dalam mengeluarkan suatu produk.

Dalam *bermuamalah* Islam mengakomodir kegiatan transaksi secara tidak tunai/utang dengan syarat semua transaksi tersebut

dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah dengan adanya saksi-saksi dan jaminan sebagai pelindung. Tujuan adanya prosedur tersebut agar hubungan utang-piutang yang dilakukan para pihak yang melakukan akad terhindar dari kerugian. Mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah atau etika dalam utang-piutang, Islam telah mewajibkan bagi setiap orang yang berhutang agar melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan, selama yang bersangkutan mampu membayar kembali.

Firman Allah SWT Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*(Q.S Al-Baqarah [2]: 280).

Dalam tafsir Ibnu Katsir (Abdullah, 2007), ayat di atas menjelaskan bahwa “Allah SWT memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi orang yang berhutang dan dalam keadaan sulit untuk membayar utangnya. Dan hendaknya yang memberi hutang memberi waktu penagguhan sampai yang berhutang dalam keadaan lapang. Dan jika yang berhutang itu tidak sanggup lagi untuk membayar utangnya, maka lebih baik yang memberi utang mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan

itu dengan jalan membebaskannya dari utang, sebagian atau seluruhnya atau dengan jalan yang lebih baik.

Dalam ekonomi Islam pembiayaan bank syariah merupakan bentuk penyaluran dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil, ditambah dengan adanya saksi-saksi dan barang jaminan sebagai pelindung. Pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan diharuskan untuk berkomitmen terhadap akad yang sudah disepakati bersama, apapun kondisi yang dihadapi tetap harus berusaha memenuhi komitmen yang telah dibuat.

Merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280 di atas tentang memberikan tangguh sampai debitur berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau seluruh utang debitur, dalam ekonomi Islam ada beberapa hal yang harus dipelajari dari ayat tersebut, di ayat pertama mengajarkan agar berlaku lunak atau toleransi kepada orang yang berhutang. Dan ayat yang kedua menunjukkan sasaran pembagian zakat, dan bukan semata-mata melunasi hutang debitur begitu saja. Apabila dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar utangnya maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh.

Berdasarkan teori dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa etika utang-piutang dalam Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Utang haruslah dilakukan dengan niat untuk melunasinya.

2. Kreditur boleh meminta jaminan dari debitur sebagai pelindung.
3. Jika seorang debitur berada dalam keadaan susah dan tidak berada dalam posisi finansial yang memungkinkan untuk mengembalikan utangnya, maka kreditur hendaknya menunda penagihannya sehingga posisi finansial debitur membaik dan mampu melunasi hutangnya.
4. Seorang debitur berhak menerima zakat untuk meringankan beban utangnya.

Menurut Al-Syatibi bahwa *maqasidal-syariah* dalam artian *kemaslahatan* terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan, dapat dianalisa melalui *maqasid al-sayriah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam. terdapat tingkatan dalam *maqashid al-syariah*, Imam AL-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk *maqashidal-syariah* atau yang biasa disebut *kulliyatal-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima *maqashidal-syariah* adalah *hifdzudin* (memelihara agama), *hifdzunafs* (memelihara jiwa), *hifdzu aql* (memelihara akal/pikiran), *hifdzumal* (memelihara harta), dan *hifdzunasab* (memelihara keturunan) (Basyir, 1992: 6).

Adapun tingkatan-tingkatan dalam *Maqasid Al-Syariah* sebagaimana Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan

umat manusia, baik dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syatibi terbagi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dhururiyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyyat* (M Zein, 2009: 233).

Berdasarkan data lapangan yang ada, penulis dapat mengelompokan aspek *masalah* terhadap penerapan *rescheduling* pembiayaan macet pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh secara umum diantaranya sebagai berikut:

1. Tinjauan Pelaksanaan *Rescheduling* dari Aspek Sukarela Antar Bank Sebagai *Sahibul maal* dan Nasabah Sebagai *Mudharib*.

Sebagaimana Junaidi mengatakan:

“Mekanisme *Rescheduling* (penjadwalan kembali) ini telah dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri dengan berbagai konsekuensinya, seperti penyediaan dana yang cukup besar, dan memakan waktu penanganan yang cukup lama, sehingga Bank Syariah Mandiri yakin dengan adanya *rescheduling* ini, nasabah akan merespon secara positif dengan berusaha untuk meningkatkan profitabilitas usaha mereka agar tidak kembali terjadi pembiayaan yang bermasalah, dan tentunya nasabah juga menginginkan penyelesaian tunggakan pembiayaan yang bermasalah ini dengan prinsip yang murni sesuai syariah”.⁷

Bank Syariah Mandiri selaku pelaksana telah mengalokasikan sejumlah dana guna untuk mendukung berjalanya proses *rescheduling* agar dapat terlaksana secara baik dan sesuai sebagaimana yang diharapkan, sehingga Bank Syariah Mandiri

⁷Wawancara dengan Bapak Junaidi selaku *Business Banking Relationship Manager*, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019

dengan sungguh-sungguh melaksanakan *reschedul* ini untuk ummat pada umumnya dan para nasabah Bank Syariah Mandiri khususnya.

Selanjutnya Noval selaku nasabah mengatakan:

“Saya mengambil pembiayaan di Bank Syariah Mandiri tujuan utamanya agar pengelolaan dana pembiayaan yang saya ambil, lakukan secara syariah Islam. Oleh karena itu, saya juga turut mendukung *rescheduling* ini dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri untuk meringankan beban nasabah seperti saya ini yang sudah mengalami tunggakan pembayaran selama 4 (empat) bulan terakhir ini, dan saya merasa dengan adanya *rescheduling* ini sangat membantu saya meskipun saya belum tau bagaimana prospek usaha saya kedepannya”.⁸

Dari keterangan nasabah tersebut, nasabah secara sukarela untuk mengikuti *rescheduling* agar dana pembiayaan yang mereka ambil dapat dikelola oleh Bank Syariah Mandiri secara syariah. Selain itu, nasabah juga mendukung *rescheduling* tersebut, meskipun hal tersebut bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Aspek sukarela ini sejalan dengan salah satu prinsip dalam Ekonomi Islam, yang mana unsur ini termasuk salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan sebuah akad. Jika unsur sukarela ini diabaikan oleh kedua belah pihak yang berakad, maka akan berakibat tidak sahnya akad tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

⁸ Wawancara dengan Bapak Noval selaku nasabah *rescheduling* pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka dia antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-nisa [4]: 29).

Tidak ada unsur suka-rela dalam suatu akad juga sangat berpotensi menimbulkan tipu muslihat dan aniaya yang sangat dilarang dalam Islam. sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
 رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”(Q.S Al-Baqarah [2]: 279).

Dari keterangan pihak Bank Syariah Mandiri dan nasabah tersebut, mereka secara sukarela melaksanakan *rescheduling* terhadap pembiayaan yang bermasalah. Meskipun tujuan *rescheduling* ini pada intinya dalah cara atau strategi bagaimana pembiayaan yang disalurkan harus kembali kepada bank dan

peraturan yang ditetapkan juga murni dari bank selaku penyelenggara.

2. Tinjauan pelaksanaan *rescheduling* dari aspek mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat*

Islam merupakan agama yang cinta damai serta mempunyai tujuan pokok mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan. Perwujudan *kemaslahatan* tersebut harus disertai dengan menghindari sesuatu yang menimbulkan kemudharatan. Bahkan menghindari kemadharatan harus didahulukan dari sekedar menarik kemaslahatan saja, karena kemaslahatan adalah sarana pokok dalam pembentukan hukum Islam. Hal ini sebagai upaya pemeliharaan unsur-unsur yang bersifat *dharuriyyah* yang meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta (Basyir, 1992: 101-104).

Dalam hal ini, pihak Bank Syariah Mandiri menyatakan:

“*Rescheduling* (penjadwalan ulang) dijalankan dengan prinsip dapat saling menguntungkan antara bank Mandiri dengan nasabah, selain hal itu *rescheduling* dijalankan dengan prinsip tolong-menolong dimana pihak nasabah diberikan keringanan untuk melunasi hutang piutangnya kepada bank”.⁹

Noval juga menyebutkan:

“Noval menyatakan bahwa penjadwalan kembali sebetulnya memperpanjang pembayaran, namun bagi nasabah yang mengambil pembiayaan yang sedang mengalami kesulitan, saya merasa tertolong dengan adanya *rescheduling* ini, karena

⁹ Wawancara dengan Bapak Zenius selaku Kepala Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Banda Aceh Cabang Ulee Kareng, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019.

saya mendapatkan kemudahan/ keringanan untuk menyelesaikan tunggakan membayarkan cicilan saya”.¹⁰

Dari sini dapat dijelaskan, bahwa *rescheduling* pembiayaan bank syariah mandiri merupakan salah satu strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat ditinjau dari segi *kemaslahatan* yang sangat dianjurkan dalam Islam. karena dengan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan prinsip tolong menolong dapat mewujudkan *kemaslahatan* (mendatangkan manfaat), seperti terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan antara Bank Syariah Mandiri dengan nasabah dan dapat pula mewujudkan hubungan kemitraan yang baik dengan nasabah. Di satu sisi Bank Syariah Mandiri diuntungkan karena dapat menarik kembali pembiayaan atau dana yang macet kepada bank, yang nantinya dana tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk pembiayaan kepada debitur yang memerlukan. Sedangkan pada sisi yang lain, nasabah selain mendapatkan keringanan waktu pembayaran, nasabah juga masih dapat melanjutkan usahanya karena usahanya tidak di hentikan atau jaminan yang ada di tarik/ dijual oleh pihak bank.

3. Tinjauan pelaksanaan *rescheduling* dari aspek menghindari risiko.

Segala macam bentuk *muamalah* harus menghindari segala bentuk *gharar* atau risiko yang dapat menimpa para pihak yang

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Noval selaku nasabah *rescheduling* pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh , pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019.

melakukan transaksi. Oleh karena itu, *gharar* atau risiko ini harus diupayakan untuk dihindari semaksimal mungkin. Dalam pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan bermasalah ini sudah tercermin upaya menghindari sifat *gharar* karena semua ketentuan sudah dipastikan dan tidak ada sesuatu yang dapat membahayakan atau merugikan para pihak yang melaksanakannya. Dalam hal ini pihak Bank Syariah Mandiri menyatakan:

“Semua persyaratan dan ketentuan *rescheduling* ini sudah dipertimbangkan dan dikonsultasikan sebelum nasabah mendapatkan *rescheduling* dan dipastikan tidak ada nasabah yang akan mengalami dampak buruk atau kerugian dari dilaksanakannya *rescheduling* ini seperti halnya pertama kali sebelum bank /nasabah mengajukan permohonan untuk *reschedul*, bank sebelumnya telah memberikan arahan terhadap nasabah mulai dari persyaratan untuk mengajukan *reschedul* sampai tahapan terlaksananya *reschedul* itu”.¹¹

Noval juga menyatakan:

“Saya tidak mengalami risiko apapun atau tertipu dengan adanya *rescheduling* ini, karena sebelumnya persyaratan serta ketentuan-ketentuan untuk melakukan *reschedul* ini telah dijelaskan pertama kalinya sebelum saya mengajukan *reschedul*, selain itu, saya malah merasa tertolong karena usaha saya masih tetap berjalan hanya saja kemampuan bayar saya yang menurun dan itu juga mungkin akibat kelainan saya selama melakukan usaha ini”.¹²

Dari pendapat pihak bank dan nasabah tersebut dapat disimpulkan, bahwa sifat *gharar* tidak terlihat pada proses

¹¹ Wawancara dengan Bapak Junaidi selaku *Business Banking Relationship Manager*, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019

¹² Wawancara dengan Bapak Noval selaku nasabah *rescheduling* pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019.

rescheduling ini. Pihak bank sudah mempertimbangkan aspek syariah serta solusinya. Begitu juga nasabah yang tidak merasa terbebani atau adanya unsur risiko apapun yang dapat menimpa usaha mereka dengan dilakukannya *rescheduling* ini.

4. Tinjauan pelaksanaan *rescheduling* dari aspek keadilan.

Adapun upaya bank syariah mandiri dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah harus menjunjung tinggi keadilan ekonomi umat. Karena ditengah masyarakat Indonesia yang sangat majmuk ini, Bank Syariah Mandiri dituntut untuk dapat melayani nasabah dari berbagai suku, agama dan ras dengan pelayanan sepenuh hati tanpa diskriminasi terhadap golongan-golongan tertentu. Hal ini menjadi upaya mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi masyarakat yang terpenuhi hak-haknya, baik jasmani maupun rohani (Basyir, 1992: 92).

Sebagai pertimbangan, Jenius menyatakan;

“*Rescheduling* ini berlaku untuk semua nasabah yang mengambil pembiayaan (pembiayaan yang bermasalah) di Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dengan kategori yang telah ditetapkan, siapapun dan beragama apapun dapat mengikuti/mengajukan *rescheduling* ini, bukan untuk muslim saja. Dan kami di Cabang Banda Aceh akan berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya kepada para nasabah, terutama jika nasabah terbukti memiliki

iktikad baik untuk melunasi hutang/pembiayaan yang macet”.¹³

Noval juga menambahkan:

“Tidak ada perbedaan dengan pelayanan Bank Mandiri Banda Aceh yang diberikan kepada saya dan para nasabah lainnya. Saya bisa mendapatkan fasilitas yang diberikan BSM begitu juga nasabah lain. Kalau masalah proses pengajuannya mungkin sedikit ada perbedaan karena beda prospek usaha tentu persyaratan atau ketentuannya juga berbeda namun secara keseluruhan tidak ada perbedaan nasabah yang satu dengan nasabah yang lainnya”.¹⁴

Unsur keadilan yang berkaitan dengan program *rescheduling* adalah hal yang saling menguntungkan dari hubungan kemitraan yang terjalin antara Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dengan para nasabahnya. Meskipun *rescheduling* ini merupakan upaya mewujudkan keadilan bagi nasabah maupun Bank Syariah Mandiri yang sejatinya nasabah yang mengambil pembiayaan akan mendapatkan layanan berupa jaminan keamanan serta bagi hasil yang proporsional setiap bulanya. Sehingga *rescheduling* ini dapat diartikan sebagai program penunjang pelayanan perbankan dalam melayani para nasabahnya melalui berbagai macam hal atau solusi yang diadakan guna menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah/macet.

Berdasarkan analisis di atas penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui proses *rescheduling* di Bank Syariah Mandiri

¹³ Wawancara dengan Bapak Zenius selaku Kepala Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Banda Aceh Cabang Ulee Kareng, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Noval selaku nasabah *rescheduling* pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019.

Banda Aceh telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 tentang memberikan tangguhan kepada debitur sampai berkelapangan, dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu angsuran dengan tujuan memberikan keringanan kepada nasabah dalam cicilan mudarabah.

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah Bank Syariah Mandiri Banda Aceh telah menerapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi di atas dengan berlandaskan kepercayaan kepada nasabah. Dalam transaksi pembiayaan dengan akad mudarabah kepercayaan merupakan unsur terpenting, yaitu kepercayaan dari kreditur kepada debitur, maka dengan dasar kepercayaan itu perlu dilanjutkan dengan adanya jaminan, dengan tujuan agar hutang piutang yang dilakukan kedua belah pihak terhindar dari kerugian. Namun dalam prakteknya Bank Syariah Mandiri Banda Aceh berupaya keras agar nasabah yang memiliki tunggakan di bank dapat segera memenuhi kewajibannya dan menghindari penyitaan jaminan. Pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan diharuskan untuk berkomitmen terhadap akad yang sudah disepakati bersama, kreditur boleh meminta jaminan kepada debitur sebagai perlindungan, dan seorang debitur berhak menerima zakat untuk meringankan beban utangnya.

Adapun jenis keberadaan *masalah* yang dapat dikaitkan pada permasalahan penerapan *rescheduling* pembiayaan macet pada akad mudarabah ini adalah *masalahmursalah*, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:


1. Penerapan mekanisme *rescheduling* ini terbukti mendatangkan manfaat dan menghindari *mafsadat* atau sesuai dengan *maqashidsyariah* baik untuk Bank Syariah Mandiri maupun nasabahnya seperti yang telah dibahas sebelumnya, yaitu mempererat hubungan kemitraan bank dengan nasabah, menghindari praktek *riba*, *gharar* termasuk ketidak pastian /resiko dan sebagainya, karena penanguhan terhadap hutang ini selaras dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280.
2. Kemaslahatan dalam penerapan mekanisme *rescheduling* ini bersifat umum dan dapat dirasakan semua orang yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri selaku pelaksana.

Selanjutnya, ditinjau dari kualitas dan kepentingan *masalah* pada penerapan mekanisme *rescheduling* Bank Syariah Mandiri ini dapat dikategorikan sebagai *masalah* dengan alasan sebagai berikut:

1. Penerapan mekanisme *rescheduling* Bank Syariah Mandiri ini merupakan salah satu upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar tunggakan, sehingga *rescheduling* ini mutlak harus dilaksanakan agar nasabah mendapatkan keringanan dalam pelunasan hutang.
2. Penerapan *rescheduling* ini juga menjadi pelengkap atas upaya menghindari *kemudharatan* yang ditimbulkan dari sistem *riba*

dan *gharar* yang selama ini bisa terjadi di beberapa lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan konvensional; dan

3. Penerapan *rescheduling* ini dapat mendatangkan *kemaslahatan* kepada bank syariah mandiri maupun kepada para nasabahnya, Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dapat menarik/menghimpun kembali dana yang telah disalurkan kepada nasabah untuk selanjutnya dimanfaatkan kembali untuk pemberdayaan usaha dan ekonomi di masyarakat serta dapat mempererat hubungan kemitraan dengan nasabah. Sedangkan nasabah juga akan mendapatkan keringanan serta kemudahan dalam hal penyelesaian tunggakan, yang hal ini akan mendorong nasabah untuk bersungguh-sungguh dalam mengembangkan usahanya.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan tentang analisis mekanisme *rescheduling* pembiayaan macet pada akad mudarabah pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme *rescheduling* pembiayaan bermasalah dengan akad mudarabah Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dilakukan melalui tahapan yang sangat panjang, mulai dari pemberian peringatan melalui *bycall* kepada nasabah bahwa pembiayaan sudah jatuh tempo, peringatan tertulis dengan memberikan Surat Peringatan (SP) 1 apabila nasabah mengalami tunggakan dalam waktu 10 hari, SP 2 apabila tunggakan melampaui waktu 11-20 hari dan SP 3 apabila tunggakan mencapai 20 hari atau sampai sebulan. Apabila dengan pemberian SP 1, 2 dan 3 tidak menuai hasil, maka dilakukan *rescheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu angsuran misalnya, dengan lama angsuran yang semula 6 bulan menjadi 1 tahun, atau dengan cara sisa pokok yang ada pada nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan bayar nasabah.
 - a. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dapat melakukan *rescheduling* terhadap nasabah pembiayaan modal kerja yang memenuhi kriteria:

- 1) Nasabah pembiayaan mengalami penurunan kemampuan pembayaran,
 - 2) Nasabah pembiayaan memiliki itikad baik,
 - 3) Nasabah pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik, dan kemampuan memenuhi kewajiban setelah di *rescheduling*.
- b. Penerapan prinsip *rescheduling* di Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dinilai lebih efektif karena sekitar 50% nasabah dapat memenuhi kewajibannya setelah dilakukan penjadwalan kembali tagihan mudarabah.
- c. Jika nasabah tidak ada itikad baik maka pihak Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dengan kesepakatan bersama dengan nasabah akan menjual jaminan, hal ini sesuai dengan fatwa DSN No/ 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian pembiayaan mudarabah bermasalah dengan menjual jaminan milik nasabah. Jika penjualan jaminan melebihi nilai hutang maka Bank Syariah Mandiri Banda Aceh mengembalikan sisanya kepada nasabah dan sebaliknya jika penjualan jaminan lebih kecil dari nilai hutang maka sisa hutangnya tetap menjadi kewajiban nasabah.
2. Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan macet pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dalam perspektif *masalah mursalah* sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 tentang pemberian tangguhan kepada nasabah, kaidah

Fiqih tentang *Muamalah*, dan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang penjadwalan kembali tagihan mudarabah dengan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Penerapan mekanisme *rescheduling* ini terbukti mendatangkan manfaat dan menghindari *mafsadat* atau sesuai dengan *maqashid syariah* baik untuk Bank Syariah Mandiri maupun bagi nasabahnya. Selain itu, Penerapan *rescheduling* ini juga menjadi pelengkap atas upaya menghindari *kemudharatan* yang ditimbulkan dari sistem *riba* dan *gharar* yang selama ini bisa terjadi di beberapa lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan konvensional.

Penerapan *rescheduling* ini dapat mendatangkan *kemaslahatan* kepada bank syariah mandiri maupun kepada para nasabahnya, Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dapat menarik/menghimpun kembali dana yang telah disalurkan kepada nasabah untuk selanjutnya dimanfaatkan kembali untuk pemberdayaan usaha dan ekonomi di masyarakat serta dapat mempererat hubungan kemitraan dengan nasabah. Sedangkan nasabah juga akan mendapatkan keringanan serta kemudahan dalam hal penyelesaian tunggakan, yang hal ini akan mendorong nasabah untuk bersungguh-sungguh dalam mengembangkan usahanya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah Mandiri
 - a. Bagi Bank Syariah Mandiri Banda Aceh agar intensif dalam mempromosikan/mensosialisasikan kepada masyarakat Aceh tentang pembiayaan dengan akad mudarabah, sehingga masyarakat Aceh akan cenderung memilih pembiayaan syariah ini dibandingkan dengan kredit pada bank konvensional.
 - b. Bagi Bank Syariah Mandiri Banda Aceh harus lebih tegas dalam menangani karakter nasabah, sehingga risiko pembiayaan macet bisa diminimalisirkan sehingga tidak menjadi risiko tertinggi yang muncul pada pembiayaan mudarabah dan terus menyusun manajemen risiko yang baik sehingga risiko-risiko dan pembiayaan macet berkurang.
 - c. Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Banda Aceh telah dilakukan dengan baik, namun demikian analisis 5C terhadap calon debitur harus dilakukan lebih hati-hati lagi, bank harus lebih memahami prospek usaha nasabah kedepan dengan menjaga

hubungan baik dengan debitur agar meminimalisir risiko kerugian.

- d. Kesesuaian implementasi *rescheduling* dengan fatwa DSN-MUI harus benar-benar dijalankan dengan baik, jangan sampai keluar dari konteks hukum yang telah dibuat, agar kepercayaan nasabah semakin meningkat dengan aktivitas perbankan yang benar-benar syariah sebagai prioritas.

2. Bagi Pembisnis

- a. Diharapkan kepada para pembisnis atau nasabah pembiayaan untuk amanah dan mempunyai iktikad baik dan tanggung jawab yang kuat terhadap pembiayaan yang diperoleh, agar status kolektibilitas selalu lancar dan tidak merugikan kedua belah pihak.
- b. Diharapkan kepada para pembisnis jika telah dipercayai dan diberikan kontribusi dana untuk usahanya oleh bank syariah atau pihak lainnya untuk tetap bekerja sungguh-sungguh dan tidak menyelewengkan kepercayaan dari pihak manapun serta hindari sifat suka menunda-nunda pembayaran jika mampu.

3. Penelitian Selanjutnya

Diharapkan kepada penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah melalui jalur *resctructuring*, *reconditioning*, dan solusi penyelesaian pembiayaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2007). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ad-Dymasyqi, A. (2000). *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Agustina, T. (2017). *Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaian Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa di PT. BPRS Bandar Lampung*: Skripsi.
- Al-Qur'an dan Terjemahan. (2002). Departemen Agama RI. Jakarta: Lajnah Pantasih Mustafa Al-Qur'an.
- Al-Syatibi. (1991). *Al-I'tishom*. Beirut: Dar AL-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Ushul Fiqh al-Islamy*. Juz 11. Beirut: Dar al Fikr.
- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M.S. (2004). *Bank Syariah Suatu Pengenalan umum*. Jakarta: Tazkia Institut.
- Arifah,O,N. (2017). Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BMT Mitra Hasanah Semarang. *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung Semarang*. Volume.7
- Arikonto, S. (2010). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Arikunto, S. (1989). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Arikunto, S. (1990). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascaraya. (2008). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Z. (2016). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asmara, J., Dahlan & Jauhari, I. (2015). Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jhanto), *Volume 3, No.3, Agustus*. Banda Aceh: Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala.
- Asyhuri, M. (2013). *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh*. Tugas Akhir; Salatiga; Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga.
- Bank Indonesia, *PBI Nomor 13/9/2011 Perubahan Atas PBI 10/18/2008*, dalam http://www.bi.go.id/NR/rdonlyries/IB06CC9D-89F9-49944-9544-IBCE3A83/pbi_130912.pdf di akses pada 18 Desember 2018.
- Basyir, A.A. (1992). *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Fak. Hukum UII.
- Dendawijaya, L. (2001). *Manajemen Perkreditan*. Jakarta: Gholia Indonesia
- Dendawijaya, L. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: (UUP) AMPYKPN.

- Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyatno dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Dewi, A. (2015). Analisis *Rescheduling & Recenditioning* Piutang Mitra Binaan Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan PKBL di Perum Tirta I. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)* ISSN:2337-56xx.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fahmi, I. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta.
- Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Mudharabah*
- Fatwa DSN-MUI, No. 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) *Murabahah*.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Handayani, A. (2015). *R Strategi Y Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah; Tugas Akhir; Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*
- Harahap, M.Y. (2003). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elek Media Komputerindo.

- Hasanah, N. (2017). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Hasibuan, M, SP. (2005). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Herdiyansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Huda, MM. (2014). *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas BMT Syariah di Koprasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Binama Tlogosari Semarang*: Skripsi;Semaran; Universitas Islam Negeri Walisongo
- Hulam,T. Dn Azani,M. (2016). *Penjadwalan Kembali (Rescheduling) Tagihan Murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam*.
- Ibrahim, A. dan Rahmawati, A. (2017). *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Prodek Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*. *Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 10 Nomor 1 2017*.
- Idroes, F,N dan Sugiarto. (2006).*Management Resiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Jamil, M. (2008) *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam.*, Semarang: Walisongo Press.

- Kamus Bahasa Indonesia.org. (2017). *Kamus Bahasa Indonesia Online*, diakses pada tanggal 11 November 2017 dari situs <http://kamusbahasaindonesia.org/peyelesaian>.
- Kasmir. (2002). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Pers.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2010). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2015). *Analisi Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kasmir. (2017). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Edisi Kedua Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khalaf. A.W. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Kunarjo. (2003). *Glosarium Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan*. Jakarta: UI-Press.
- Latifah (2008). *Peranan Account Officer dalam Menekan Pembiayaan Bermasalah di PT. BPR Syari'ah Harta Insan Karimah*. skripsi; Jakarta; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Lestari,N,M. dan Wati (2018). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Penurunan *Non Performing Financing (NPF)*. <http://journal.unhamka.ac.id/index.php/jei>.

- M.Zein,S.E. (2009). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2012). *FIQH Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Mardani. (2015).*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Marduwira, E. (2010). *Akad Istitishna' Dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri*;skripsi;Jakarta; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Maromi, L. (2014). *Analisis Rescedulling Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya*;Skripsi;Surabaya;Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Moleong, L, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rejana Rosdakarya
- Muhammad. (2002).*Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muhammad. (2003).*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Revisi*, Yogyakarta: UPT Perpustakaan UM
- Muhammad. (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah* . Yogyakarta: Ekonosia.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah.*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* . Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mulyana, D. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. (1996). *Teknik Pengawasan Pembiayaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Nadratuazzaman, A, H. (2008) *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*. Jakarta: PKES.
- Naf'an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nikensari,S,I.,Sugiarti,D.& Sariwulan,T. (2012). Pembiayaan *Mudharabah* dan Kaitanya dengan Non Performing Financing dan Bagi Hasil. *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta-Volume X, Nomor 2*.
- Nizar, S. (2007). “*Islamic Bond (Sukuk): Its Introduction and Application*”, *Finance in Islam; Learning Islamic Finance in*<http://www.financeinislam.com/>. Diakses 25 Februari 2019
- Nuraida, (2010).*Manajemen Pembiayaan Mudharabah Bermasalah*;skripsi;Jakarta; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Nurhasanah, N. (2015). *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama.
- OJK.(2010). Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), diakses pada tanggal 18 juni 2018 dari situs: www.ojk.go.id/surat-edaran/bank-indonesia-nomor-10-35-dpbs,
- Pamungkas, L. (2015). Pengaruh Permodalan, Likuiditas, Kualitas Aset Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum.

- Praja, J. S. (2011). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Primasatya, A. (2014). Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah di Koperasi Syariah Kanindo Jatim. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*.
- Rivai, V. & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rivai, V. (2008). *Islamic Financial Managment: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktis dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
- Rivai, V. & Veithzal, P, A. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rosly, S. A. (2005). *Critical Issue on Islamic Banking and Financial Markets, Islamic Economics, Banking & Financing, Invesement, tafakul and Financing Planning*. Kuala Lumpur: Dinamas.
- Sahroni, O & Karim, A. (2015). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Sangadji, E. M. & Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sarosa, S. (2012). *Penelitian kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: PT. Indeks.
- Singarimbun, M. & Effendi, S. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Siregar, R, N. (2015) Perbandingan Perjanjian Kredit Dalam Prespektif perjanjian Syariah Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Sofiana, R. (2017). *Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal*: Skripsi: Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Soimin, S. (2012). *Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Cv.Afabeta.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supriadi, L. (2013). *Studi Biografi dan Pemikiran Ushul Fikih Najm ad-Din At-Thufi*. Yogyakarta: SUKA-Press.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPbS*.
- Suwiknyo, D. (2010). *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group
- Tampubolon, R. (2004). *Risk Management, Management Resiko Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang N0.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 25 tentang *Perbankan Syariah*.
- Usanti, T, P. & Shomad, A. (2008). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair.
- Usanti,T,Prasastinah. (2011). *Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, dalam <http://aditris.files.wordpress.com/2011/12/pembiayaan->

bermasalah-di-bank-syariah.doc diakses pada 18 Juni 2014.

- Usanti, T. P. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahyu, A, R, M. & Abdullah, M, W. (2017). Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat. *Journal.uin-aluddin*.
- Wangawidjaja. (2010). *Pembiayaan Bank Syaria*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Wangawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widodo, S.A. (2011). *Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri di Indonesia*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Muaulana Malik Ibrahim Malang.
- Wiyono, S. (2005). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yahman dan Usanti, T, P. (2011). *Bunga Rampai Hukum Aktual dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*. Surabaya: Mitra Mandiri.


LAMPIRAN 1.

PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Bapak Junaidi, SE.
 Jabatan : *Business Banking Relationship*
 Interviewer : Sela Mirna Julita
 Tanggal : 1 Agustus 2019

1. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri ?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri ?
3. Siapa saja yang terlibat dalam proses pembiayaan *mudharabah* ?
4. Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi faktor kendala atau penghambat dalam proses pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri ?
5. Apakah ada penerapan aset jaminan pada pembiayaan *mudharabah*?
Aset dalam bentuk apa?
6. Bagaimana kriteria penilaian *Non Performing Financing* (NPF) di Bank Syariah Mandiri ?
7. Apa penyebab utamanya terjadi pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada di Bank Syariah Mandiri ?
8. Menurut Bapak/Ibu, rata-rata nasabah pembiayaan *mudharabah* itu bermasalah karena apa ? Apakah karena usaha atau proyeknya rugi (bangkrut) atau karena hal lain ?
9. Bagaimana strategi yang dilakukan BSM dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah/macet khususnya akad *mudharabah* ?
10. Kapan nasabah dapat mengajukan *rescheduling* kepada BSM ?

11. Bagaimana kriteria nasabah yang dapat mengajukan rescheduling pada Bank Syariah Mandiri ?
12. Bagaimana prosedur dalam pengajuan rescheduling pada Bank Syariah Mandiri ?
13. Menurut Bapak/Ibu apakah rescheduling dinilai lebih efektif dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri?
14. Berapa persentase pembiayaan yang diselesaikan melalui jalur rescheduling ?
15. Apakah Bank Syariaiah Mandiri memiliki tim khusus dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ?



LAMPIRAN 2.

Wawancara dengan Bapak Jenius Khadafi, Selaku Kepala Bagian Mikro BSM Cabang Ulee Kareng Banda Aceh.



Wawancara dengan Bapak Jenius Junaidi, SE. Selaku *Business Banking Relationship Manager* BSM Area Banda Aceh.